



**P U T U S A N**  
**Nomor : 2 / Pdt.G / 2013 / PN.Ltk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**SIPRIANUS SANAK KIAN**, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat Tinggal Dusun I RT. 02, RW 02, Desa Nelelamadike, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada THEODORUS DELUIS, SH., Para Advokat / Pengacara berkedudukan hukum di Jalan III Pohon Bao, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Lantuka Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Pebruari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri lantuka pada tanggal 07 Pebruari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGUGAT** ; -----

**MELAWAN**

**THOMAS OLA MANGU**, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat Tinggal Dusun III RT. 10, RW 05, Desa Nelelamadike,

---

*I / Putusan No : 02 / Pdt. G / 2013 / PN. Ltk.*



Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, yang  
selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ; -----

**FELIKS KOPONG LEBI**, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Lali-Laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat Tinggal  
Dusun III RT. 10, RW 05, Desa Nelelamadike,  
Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, yang  
selanjutnya disebut sebagai pihak: **TERGUGAT II**.-----

TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, dapat pula selanjutnya disebut sebagai pihak  
**PARA TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para ahli ; -----

Setelah memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kemuka  
persidangan.-----

----- **DUDUK PERKARA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23  
Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka  
tanggal 23 Januari 2013, Nomor : 02/ Pdt.G / 2013 / PN.Ltk., mengemukakan hal-  
hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Desa Nelelamadike Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur  
memiliki 2 (dua) komunitas lewo adat ( kampung adat) bernama lewo adat  
*Lamanele* dan lewo adat *Koli Wolo*. Keduanya terletak di Dusun I RT.01,  
RW.01 Desa Nelelamadike;-----



2. Bahwa komunitas masyarakat adat ke – 2 ( dua ) lewo adat / kampung adat tersebut memiliki kelembagaan / struktur adat dengan fungsionarisnya masing-masing yang berfungsi menjalankan ritual - ritual adat di lango adat ( rumah adat ). Tradisi adat ini merupakan budaya adat / kearifan lokal yang dijaga serta dikuasai secara turun temurun dan tidak putus- putus;-----
3. Bahwa lewo adat ( kampung adat ) Lamanele mempunyai struktur adat dikenal dalam bahasa daerah setempat dengan sebutan “Ata Kebele dan Ata Ribu”. Ata Kebele yaitu kelompok bangsawan dan Ata Ribu yaitu kelompok masyarakat biasa;-----
4. Bahwa struktur adat pada lewo adat Lamanele, sebagai berikut : -----
  - 1) Kebele Tara Wanan / Lali Bale Pap’a, dengan Fungsionaris adatnya adalah Penggugat.;-----
  - 2) Kebele Taran Nekin / Teti Bale Pap’a, dengan Fungsionaris adatnya bernama Thomas Kopong Mukin, SH.;-----
  - 3) Kelompok suku-suku, dengan ketua sukunya masing-masing :-----
    - (1) Suku Ata Mukin, dengan ketua suku bernama Martinus Masan Pati;-----
    - (2) Suku Wung Belolo, dengan ketua suku bernama Thomas Ola Mangu;---
    - (3) Suku Umakela, dengan ketua suku bernama Kornelis Tupe Bala;-----
    - (4) Suku Lamawitak, dengan ketua bernama suku Petrus Tupe Mado;-----
5. Bahwa menurut hukum adat Adonara bahwa kelembagaan / struktur adat tidak bisa dirubah atau diganti sesuai kehendak seseorang atau sekelompok orang tertentu layaknya seperti pemerintahan modern. Sedangkan jabatan fungsionaris adat adalah jabatan turun temurun berdasarkan garis keturunan atau karena penyerahan atau karena pengangkatan disebabkan putus keturunan;-----



6. Bahwa silsilah keturunan Fungsionaris adat kampung adat Lamanele sedari awal memangku jabatan sebagai “ Kebele Tara Wanan / Lali Bale Pap’a “ secara berturut-turut adalah : Laba Samo Ama menyerahkan kepada Sanak Keredok diturunkan kepada Ara Kian Sanak selanjutnya diturunkan kepada Sanak Keredok kemudian kepada Ola Ama Sanak dan terakhir kepada Penggugat;-----
7. Bahwa Ola Ama Sanak meninggal dunia pada tahun 1956 dengan tidak meninggalkan seorang anak pun ( putus keturunan ). Sebelum Ola Ama Sanak meninggal dunia pada tahun 1953, Ola Ama Sanak mengangkat Penggugat yang saat itu baru berumur 6 tahun untuk menggantikan kedudukannya sebagai Fungsionaris Adat yang berkedudukan sebagai “ Kebele Taran Wanan / Lali Bale Pap’a “ pada lewo adat / kampung adat Lamanele Desa Nelelamadike;-----
8. Bahwa almarhum Ola Ama Sanak pada masa hidupnya kurang mahir berbicara pada forum adat dan mengingat Penggugat masih kecil, maka urusan ritual adat dan komunikasi sosial adat untuk sementara diwakilkan kepada almarhum Bilo Padak dan dilanjutkan oleh almarhum Pati Boli yang meninggal dunia pada tahun 16 Oktober 1987;-----
9. Bahwa dengan pengangkatan Penggugat tersebut maka setiap urusan ritual adat yang dijalankan oleh Pati Boli, Penggugat selalu dampingi dengan maksud bisa menguasai dan memahami proses ritual adat. Dan sebaliknya Pati Boli selalu menuntun Penggugat tentang tata cara pelaksanaan ritual adat;-----
10. Bahwa pada tahun 1982 Tergugat I mencoba mengklaim diri sebagai Fungsionaris adat “ Kebele Taran Wanan / Lali Bale Pap’a “ pada lewo adat /



kampung adat Lamanele namun niatnya tidak berhasil karena mendapat perlawanan dari Pati Boli;-----

11. Bahwa pada bulan Juni 2012 Penggugat mulai mengumpulkan material bangunan seperti balok kayu, bambu, balok kelapa, balok pinang untuk perbaikan rumah adat Taran Wanan / Lali Bale Pap'a di kampung adat Lamanele. Rencana perbaikan rumah adat dilakukan mulai tanggal 1 September 2012;-----

12. Bahwa rencana Penggugat memperbaiki rumah adat tersebut dihalangi oleh Tergugat II dengan cara melaporkan kepada Camat Ile Boleng, dan pada tanggal 30 Agustus 2012 kami para pihak Penggugat dan Tergugat menghadap di kantor Camat Ile Boleng. Dalam urusan ini dihadiri pula oleh Kebele Harubala atas nama Gabriel Ola Sira, Kepala Desa Nelelamadike atas nama Agustinus Boro Nubi, Kepala Desa Harubala atas nama Yeremias Ola Sua, Kepala Desa Nelereren atas nama A. Hada, Kepala Desa Boleng atas nama Ramli Lanan Soge, Ketua Suku Ata Mukin an. Martinus Masan Pati, Ketua Suku Umakela yang mewakili Gega Bala, Ketua Suku Wungbelolo diwakili Pius Pira Sodi dan Ketua Suku Lamawitak an. Petrus Tupe Mado;-----

13. Bahwa pada urusan di kantor Camat Ile Boleng tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat, maka ada rencana Camat untuk membentuk tim 10 guna memfasilitasi proses penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat. Tim 10 bentukan Camat diketuai oleh Kepala Desa Harubala beberapa kali mendatangi Penggugat maupun Tergugat;-----

14. Bahwa ketua tim 10 mengeluarkan undangan untuk pertemuan tanggal 8 Desember 2012, namun sebelum Penggugat terima surat undangan, sudah



pergi keluar daerah ( Lembata ) sehingga tidak memenuhi undangan tim 10 tersebut;-----

15. Bahwa ternyata pertemuan yang difasilitasi Tim 10 pada tanggal 8 Desember 2012 dengan tanpa hadirnya Penggugat tersebut secara sepihak telah melahirkan Pernyataan Sikap dari Bele Lewo Lema dan Ketua-ketua Suku Lamanele, isinya sangat merugikan Penggugat, sehingga Penggugat sangat keberatan dan langsung menanggapi melalui surat tertanggal 12 Desember 2012;-----

16. Bahwa ketika upaya perdamaian oleh pihak Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng sedang berlangsung para Tergugat tetap berkeras dan mulai mengumpulkan bahan bangunan / material dilokasi rumah adat, guna pembangunan rumah adat yang baru, maka pada tanggal 21 Desember 2012 Camat Ile Boleng mengeluarkan surat pencegahan pertama namun tidak dihiraukan malah pada tanggal 24 Desember 2012 para Tergugat dengan kekerasan dan melawan hukum membongkar paksa rumah adat dimaksud dengan membangun yang baru sehingga Camat Ile Boleng mengeluarkan Surat Pencegahan kedua pada tanggal 3 Januari 2013; itupun tidak diindahkan dan pembangunan tetap dilanjutkan sampai dengan sekarang, padahal penguasaan dan penanggung jawab atas rumah adat dengan menjalankan ritual adat sebagai Kebele Tara Wanan sudah dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sejak generasi Laba Samon Ama diturunkan kepada Sanak Keredok, diturunkan kepada Ara Kian Sanak diturunkan kepada Sanak Keredok Yuniur ( muda ) diturunkan kepada Ola Ama Sanak dan terakhir kepada Penggugat;-----



17. Bahwa perbuatan para Tergugat dengan merampas / mengambil alih hak Penggugat sebagai fungsionaris / pemangku adat “ Kebele Taran Wanan / Lali Bale Pap’a “ selanjutnya tindakan para tergugat yang membongkar paksa Rumah Adat / lewo adat kampung Lamanele dan telah pula mendirikan rumah adat baru tersebut diatas lokasi sengketa tanpa menghiraukan penggugat sebagai yang berhak atasnya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena tidak dapat memperbaiki rumah adat dan tidak leluasa menjalankan ritual adat sebagaimana biasa. Semestinya para Tergugat harus menempuh proses hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Larantuka untuk meminta agar ditentukan siapakah menurut hukum yang berhak sebagai pemangku adat/fungsionaris adat Kebele Taran Wanan / Lali Bale Pap’a dan penanggungjawab atas rumah adat dimaksud, dan bukan melakukan suatu perbuatan main hakim sendiri seperti sekarang ini yang tentu saja tidak dibenarkan dalam suatu pergaulan hidup masyarakat yang teratur;-----

18. Bahwa tanah sengketa berikut bangunan Rumah Adat berukuran .....yang dipermasalahkan dalam perkara ini dibangun di atas tanah seluas  $\pm 150 \text{ m}^2$  terletak di Dusun I RT.01 RW.01 Desa Nelelamadike, Kecamatan Ile Boleng Kab. Flores Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:-  
Utara : berbatasan dengan Sebaun / Tempat Pertemuan Umum ;-----  
Selatan : berbatasan dengan rumah / pekarangan Kornelis Kabi;-----  
Timur : berbatasan dengan rumah / pekarangan Laga Suban;-----  
Barat : berbatasan dengan rumah / pekarangan Masan Kedan;-----

19. Bahwa segala daya dan upaya mencapai perdamaian telah dilakukan penggugat semuanya tidak membuahkan hasil, sehingga jalan satu – satunya



adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Larantuka untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;-----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Desa Nelelamadike Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur memiliki dua (2) komunitas lewo adat ( kampung adat ) bernama lewo adat Lamanele dan lewo adat Koli Wolo, memiliki struktur adat dan fungsionaris adatnya masing-masing;-----
3. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum bahwa struktur adat pada lewo adat/ kampung adat Lamanele adalah : -----
  - 1) Kebele Tara Wanan / Lali Bale Pap'a, dengan Fungsionaris adatnya adalah Penggugat;-----
  - 2) Kebele Taran Nekin / Teti Bale Pap'a, dengan Fungsionaris adatnya bernama Thomas Kopong Mukin, SH.;-----
  - 3) Ata Ribu / suku-suku, dengan ketua sukunya masing-masing :-----
    - (1) Suku Ata Mukin, dengan ketua suku bernama Martinus Masan Pati;----
    - (2) Suku Wung Belolo, dengan ketua suku bernama Thomas Ola Mangu;---
    - (3) Suku Umakela, dengan ketua suku bernama Kornelis Tupe Bala;-----
    - (4) Suku Lamawitak, dengan ketua bernama Petrus Tupe Mado;-----
4. Menyatakan hukum bahwa menurut hukum adat Adonara struktur adat tidak bisa dirubah atau diganti sesuai kehendak seseorang atau sekelompok orang layaknya seperti pemerintahan modern. Sedangkan jabatan Fungsionaris



Adat adalah jabatan turun temurun berdasarkan garis keturunan atau karena penyerahan atau karena pengangkatan disebabkan putus keturunan;-----

5. Menyatakan hukum bahwa silsilah keturunan Fungsionaris Adat Kebele Taran Wanan / Lali Bale Pap'a berturut-turut sebagai berikut : Laba Samo Ama menyerahkan kepada Sanak Keredok diturunkan kepada Ara Kian Sanak diturunkan kepada Sanak Keredok diturunkan kepada Ola Ama Sanak dan terakhir diturunkan kepada Penggugat adalah sah;-----
6. Menyatakan hukum bahwa penunjukan dan pengangkatan Penggugat oleh alm. Ola Ama Sanak pada tahun 1953 untuk menjabat / menggantikan kedudukannya sebagai fungsionaris adat pada rumah adat Lali Bale Pap'a adalah sah;-----
7. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Pemangku Adat / fungsionaris adat dan penanggungjawab rumah adat Kebele Tara Wanan dan berwenang menjalankan ritual adat;-----
8. Menyatakan hukum bahwa memulihkan dan mengembalikan seperti keadaan semula hak Fungsionaris Adat dan penanggung jawab melaksanakan ritual adat rumah adat Kebele Taran Wanan kepada Penggugat;-----
9. Menyatakan hukum bahwa oleh karena almarhum Ola Ama Sanak pada masa hidupnya kurang mahir berbicara pada forum adat dan Penggugat masih kecil maka urusan ritual adat dan komunikasi sosial adat diwakilkan kepada almarhum Bilo Padak dan dilanjutkan oleh almarhum Pati Boli yang meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1987 adalah sah;-----
10. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tempat berdirinya rumah adat Kebele Tara Wanan dan dengan paksaan membongkar rumah adat dan membangun rumah baru serta



mengklaim diri sebagai fungsionaris adat Kebele Tara Wanan / Lali Bale  
Pap'a adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang merugikan  
Penggugat;-----

11. Menghukum Para Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan dan  
aktifitas diatas tanah sengketa dan membongkar paksa rumah yang mereka  
dirikan sekarang ini dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa dengan  
suka rela kepada Penggugat tanpa syarat kalau tidak maka dengan bantuan  
pihak keamanan;-----

12. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar  
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk  
Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I, dan Tergugat II datang  
menghadap sendiri dipersidangan. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah  
Agung RI No. 1 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib  
untuk mendamaikan kedua belah pihak, atas permintaan kedua belah pihak,  
Majelis berdasarkan penetapannya tertanggal 14 Pebruari 2013 telah menunjuk  
Hakim Mediator yang bernama **JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.** sebagai  
mediator untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui  
Mediasi;-----

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator  
tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal ini sesuai dengan surat dari Mediator  
tertanggal 18 Pebruari 2013, perihal Laporan Hasil Mediasi, lalu pemeriksaan



perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan, sebelum membacakan gugatannya Penggugat menyatakan mengajukan perubahan gugatan melalui surat perubahan gugatan tertanggal 26 Pebruari 2013 mengenai batas-batas objek sengketa, perubahan tersebut pada intinya memuat ;-----

Utara : berbatasan dengan Masan Kedan dan Masan Pati ;-----

Selatan : berbatasan dengan rumah / pekarangan Laga Suban;-----

Timur : berbatasan dengan Sebaun / Tempat Pertemuan;-----

Barat : berbatasan dengan rumah / pekarangan Pekarangan Kornelis Kabi;---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat serta Perubahan Gugatan tersebut, Para Tergugat menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 5 maret 2013 sebagai berikut:-----

**A. DALAM EKSEPSI:-----**

Bahwa gugatan penggugat tertanggal 23 Januari 2013, dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, dengan demikian sangat berpengaruh terhadap suatu formal gugatan yang baik, bahwa alasan yang dikedepankan tergugat ini karena :--

1. Nama Felix Kopong Lebi, sebagai tergugat dalam perkara ini adalah status anak kandung dari Tergugat I, yang secara hukum adat dalam lembaga hidup waris, belum mendapat realisasi dalam asas pergantian tempat dan belum berhak pula atas status kesulungan, rumah adat dan harta pusaka berupa: gading, karena ayahnya masih hidup, sehingga subjek gugatan yang ditujukan kepada tergugat II adalah tidak mendasar dan salah sasaran, karena telah digugat pula dalam perkara ini;-----

Dengan demikian subjek hukum dalam perkara ini menjadi tidak jelas. Subjek hukum, tergugatnya tidak jelas menjadikan formal gugatannya tidak sempurna.



Bahwa oleh karena itu, pantas dan sah menurut hukum, gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Senada dengan argumentasi kami tersebut, Mahkamah Agung RI dalam berbagai yurisprudensi tetapnya telah menegaskan “ gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, apabila orang yang belum berhak atas tanah dan bangunan rumah adat serta harta pusaka ternyata turut digugat pula dalam perkara ini;-----

2. Tentang batas-batas tanah sengketa yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, berbeda dengan keadaan nyata yang dikuasai tergugat saat ini, sebab batas-batas tanah yang di atasnya berdiri rumah adat tersebut berbeda batas-batasnya yang disebut penggugat dalam surat gugatannya;-----

Didalam surat gugatannya disebutkan :-----

- Utara : Berbatasan dengan Sebaun/tempat pertemuan Umum;-----
- Selatan : Berbatasan dengan rumah/pekarangan Kornelis Kabi;-----
- Timur : Berbatasan dengan rumah/pekarangan Laga Suban;-----
- Barat : Berbatasaan dengan rumah/pekarangan Masan Kedan;-----

Kemudian dirubah lagi tanggal 26 Februari 2013, dalam surat gugatannya disebut:-----

- Utara : berbatasan dengan Masan kedan dan Masan Pati ;-----
- Selatan : berbatasan dengan Rumah/Pekarangan Laga Suban;-----
- Timur : berbatasan dengan sebaun/Pertemuan umum;-----
- Barat : berbatasan dengan Rumah/Pekarangan Kornelis Kabi ;-----

Dengan dicantumkan luas  $\pm 150m^2$  (seratus lima puluh meter persegi), yang di atasnya dibangun rumah adat tersebut, meskipun telah dirubah dalam perubahan gugatan, juga tetap masih berbeda luas dan batas- batas yang



sebenarnya. Tergugat juga menolak Perubahan Gugatan ini, karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata, karena didalam Hukum Acara Perdata telah dinyatakan bahwa Perubahan Gugatan Hanya dilakukan terhadap kesalahan pengetikan bukan terhadap isi atau substansi gugatan. Dengan demikian maka, kami membantah perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam sidang gugatan;-----

Batas-batas tanah yang diatasnya berdiri rumah adat dan luas sebenarnya adalah;-----

- Utara : Berbatasan dengan pekarangan milik Goris Guna;-----
- Selatan : Berbatasan dengan pekarangan dan dapur milik Laga Suban;-
- Timur : Berbatasan dengan Sebaun / tempat pertemuan (lokasi yang selama ini belum dibangun) ;-----
- Barat : Berbatasan dengan pekarangan Kornelis Kabi;-----

Sedangkan luas bangunan rumah dan luas pekarangan yang sebenarnya adalah :  
Rumah : Ukuran, Panjang : 4,27 m2, Lebar: 2,90 m2 jadi, ukuran P x L = 12,383 m2, sementara luas secara keseluruhan pekarangan dan rumah, dengan ukuran : Panjang, 15,50m2, Lebar 8m2. jadi luas pekarangan dengan rumah = 124 m2;-----

Bahwa batas-batas tanah yang diatasnya berdiri rumah adat dan luas yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, maupun dalam perubahan gugatan, ternyata kontraditif atau berbeda dengan batas-batas yang sebenarnya yang dikuasai tergugat, maka secara formal gugatan penggugat terhadap objek tanah dan rumah adat adalah kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya mengakibatkan formal gugatan penggugat menjadi tidak sempurna (OBSKUREL LIBELL );-----

Kami sependapat dengan *Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979, No.1149 k/Sip/1975* : dalam Yurisprudensi tetapnya: yang menyatakan : “ *Karena*



*dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima “. Dan juga Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973, No. 81k /Sip/1971 dalam Yurisprudensi tetapnya Menyatakan : “Tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

3. Bahwa tanah dan rumah adat tidak saja dimiliki oleh tergugat, namun dimiliki oleh seluruh ribu ratu Nelelewolema, atas penguasaan Kebelen Nele Lewolema, namun mereka tidak termasuk dalam turut tergugat. Kebelen Nele Lewolema yang turut memiliki dan menguasai rumah adat dan harta pusaka berupa gading, namun dalam perkara ini tidak turut digugat adalah sbb : -----

1. Gabriel Ola Sua : Kebelen Lewo /Kampung Harubala;-----
2. Mathias Arakian : Kebelen Lewo/ Kampung Nobo;-----
3. Akrim Kedang : Kebelen Lewo/Kampung Boleng ;-----

4. Bahwa nama-nama orang tersebut diatas adalah mereka yang memiliki dan menguasai rumah adat dan harta pusaka berupa : gading, akan tetapi tidak digugat dalam perkara ini. Senada dengan argumentasi kami tersebut diatas, Mahkamah Agung RI, dalam berbagai yurisprudensi tetapnya telah menegaskan *“gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, apabila orang lain yang turut memiliki dan menguasai tanah dan rumah adat dan harta pusaka berupa gading tidak turut digugat”.* Maka patutlah menurut hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa disamping itu, tuntutan ganti rugi juga tidak diperincikan dengan jelas mengenai kerugian-kerugiannya. Dengan demikian maka gugatan kabur dan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1980, No. 550k/Sip/1979 dalam





yurisprudensi tetapnya mengatakan : Petitem tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diperincikan dengan jelas kerugian-kerugian yang dituntut;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA;-----**

1. Bagian-bagian yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, dianggap dipergunakan kembali dalam uraian kami tentang pokok perkara ini;-----
2. Tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat;-----
3. Bahwa gambaran penggugat tentang dua komunitas lewo adat ( kampung adat ) bernama : Lewo adat Koliwolo dan Lewo adat Lamanele dibuat sepotong-sepotong ( tidak lengkap ) karena jabatan fungsionaris lewo adat Koliwolo tidak dicantumkan dan juga fungsionar adat Nele Lewolema atau lima kampung tidak dicantumkan juga jabatan fungsionarisnya. Gambaran sebagaimana demikian, mengindikasikan penggugat tidak tahu menahu tentang asal usul Nele Lewolema, dan asal usul Lamanele, dan siapa sebetulnya Nenek moyangnya;-----
4. Bahwa untuk membuktikan secara jelas fungsionaris lewo adat Lamanele, maka kami menggambarkan silsilah Kebelen Taran Wanan yang starnya dari Laka Lewo Lema atau Laka Lewo Pulo yang merupakan satu kesatuan komunitas adat dengan lewo adat Lamanele agar dapat membuktikan bahwa fungsionaris adat kebelen taran wanan adalah tergugat I;-----

Bagan silsilah tergugat I sebagai berikut :-----









5. Bahwa dari gambaran silsilah ini, dapat dijelaskan bahwa almarum Sada pergi dan membentuk kampung adat Lamalaka Desa Nelelamawangi, sedangkan Sira Letek Ama, anak sulung dari alm. Wuri Pergi dan membentuk Lewo Harubala. Alm Sira Letek Ama secara berturut-turut menurunkan sampai terakhir Gabriel Ola Sira, Kebelen Lewo Harubala yang akan dihadirkan sebagai saksi dipersidangan, Sedangkan Kore Wua Burak sebagaimana silsilah yang digambarkan diatas tetap berada di Lewo Lamanele sebagai Fungsionaris adat Ata Kebelen (Lewo Alap) meneruskan tugas fungsionaris adat yang ditinggalkan Leluhur alm Wuri yang selanjutnya, menurunkan sampai Tergugat 1, Thomas Ola Mangu ;-----
6. Bahwa disamping silsila tergugat 1 di atas kami akan menggambarkan silsila garis keturunan dari Laba Samo Ama agar penggugat bisa mengetahui bahwa dirinya bukan dari keturunan Laba Samo Ama;-----

Bagan Silsila Keturunan Laba Samo Ama :-----





7. Bahwa dari bagan silsilah ini, dapat di jelaskan sebagai berikut : Alm. Lewa Dai telah di ketemuan oleh Kewae Sedo Bolen Istri dari Labi Ipe Jara, mama dari Sada dan Wuri yang dikalah itu, pergi mencuci di sumur pantai Wai Tola, menemukan seorang anak, dan kemudian dibawah ke Kampung Lamanele. Anak tersebut dipelihara dan di besarkan kemudian dijodohkan dengan Sedo Wuri dari keluarga Wuri. Dari perjodohan tersebut melahirkan beberapa orang anak seperti Nampak pada bagan silsilah diatas. Dari kebeberapa naka yang ada, hanya tinggal Kosmas Kosa Ara yang masih hidup sampai dengan sekarang ini;-----
8. Bahwa dari bagan Silsilah Tergugat I dan bagan Silsilah Laba Samo Ama, terlihat jelas bahwa Keturunan Laba Samo Ama masih hidup yaitu Kosmas Kosa Ara yang sekarang berada(tinggal) di Lewo Lamanele;-----
9. Bahwa ada beberapa bukti yang disodorkan tergugat dalam kaitan dengan jabatan fungsionaris adat penggunggat ialah : sejak pemugaran kampung adat Lamalaka tahun 1981, 1982,1983, dimana Kebelen Taran Nekin dan Kebelen Taran Wanan dari 10 kampung (Laka Lewo Pulo) diperkenalkan kembali kapasitasnya sebagai Kebelen. Pada peristiwa itu si Penggunggat tidak duduk pada kursi (nobo) ritual adat pemugaran itu. Disamping itu kami menepis dalil



gugatan penggugat pada point 10 yang menyatakan bahwa “Pada tahun 1982 Tergugat I mencoba mengklaim diri sebagai fungsionaris adat kebelen Taran Wangan/Lali Bale Papa Tara Wana pada Lewo Adat Lamanele”, sebab pada tahun 1982 Tergugat I berada di Malaysia.;-----

10. Bahwa tergugat dan kuasa Hukum telah begitu semangat telah menulis pada point kelima dari gugatan penggugat yang pada intinya mengatakan : Kelembagaan atau struktur adat tidak bisa dirubah atau diganti sesuai kehendak seseorang atau sekelompok orang, sedangkan jabatan fungsionaris adat adalah jabatan turun temurun berdasarkan garis keturunan atau karena penyerahan atau pengangkatan disebabkan putus keturunan;-----

Dasar dalil penggugat dan kuasanya ini telah melahirkan pertanyaan “ bahwa kenapa saudara penggugat bukan berasal dari keturunan Laba Samo Ama ditambah lagi Ayah dari Penggugat bernama Kia Uba juga bukan keturunan dari Laba Samo Ama, lalu *kenapa saudara mengklaim diri sebagai kebelen Lali Bale Papa Taran Wanan dalam fungsionaris adat Lewo Lamanele?*;-----

11. Bahwa dalil gugatan penggugat pada nomor 6 yang mendalilkan bahwa jabatan fungsionaris kebelen lali bale Papa Taran Wanan yang diperoleh dari Ola Ama sanak dan Ola ama sanak peroleh dari Sanak keredok hasil Penyerahan dari Laba samo ama adalah tidak sesuai Hukum Adat Adonara dan Hukum positip di Indonesia, apalagi tidak disertai dengan proses penyerahan secara tertulis sesuai dengan Hukum formal yang berlaku;-----

12. Bahwa pada persidangan ini, kami menolak dalil gugatan penggugat pada point 6 sampai dengan point 9, karena proses penyerahan dan pengangkatan tidak sesuai dengan Hukum adat Adonara dan Hukum positip di Indonesia maupun Hukum Adat setempat dan lebih tidak bisa lagi menjabat



fungsionaris adat Kebelen Lali Bale Papa Tara Wana karena turunan dari Laba samo ama masih hidup . Untuk itu pantas menurut Hukum Harus di kesampingkan ;-----

**MENYANGKUT RUMAH ADAT;**-----

1. Bahwa Rumah adat Lali Bale Papa Taran Nekin yang selama ini vakum (jabatan fungsionaris masih kosong), sampai dengan sekarang ini belum ada proses pengangkatan untuk menduduki jabatan Kebelen Taran Nekin Lale Bale Papa, karena Lewo adat Lamanele masih belum dipugarkan dan belum dibersihkan dari Lewo Data Laga (peperangan dan kekacauan yang dilaksanakan oleh leluhur kala itu). Oleh karena dasar untuk mengangkat fungsionaris adat tersebut harus melewati peristiwa pemugaran maka, untuk sementara depending dari jabatan fungsionaris adat Lalai Bale PapaTaran Nekin dan kembali dibawah kendali atau penguasaan Tergugat I.;-----
2. Bahwa dengan demikian proses pemugaran rumah adat dibawah komando sekaligus menjalankan tugas dalam kapasitas sebagai lewo alap : Ritual Tanah Bunga ( memulai pertama mencungkil tanah sebelum melakukan pemugaran rumah dan diakhiri dengan tugas ritual berupa Soruk Taran, Toto Dulat, Eba Tarak atau Pengresmian Terakhir(bahasa adat);-----
3. Bahwa rumah adat ini adalah milik Nele Lewolema ( lima kampung/ lima lewo) yang apabila dilakukan pemugaran maka harus dikerjakan oleh seluruh ribu ratu Nele Lewolema. Niat untuk melakukan pemugaran ini muncul dari anak Tergugat I yaitu Feliks Kopong Lebi, mewakili tergugat I ayahnya yang pada bulan Mei 2012 masih berada di Malaysia. Niat untuk melakukan pemugaran ini disampaikan kepada Penggugat melalui utusan kepala desa dan BPD untuk secara bersama-sama membuat rumah adat. Namun jawaban dari Si



Penggugat : masing-masing atur rumah adatnya. Kemudian pada bulan Mei Tergugat II bersama Benga Ama dan Bapa Igo kembali menyampaikan kepada Penggugat namun jawabannya tetap sama seperti diatas yaitu masing-masing atur rumah adatnya. Selang beberapa hari kemudian (bulan Mei), Penggugat datang menyampaikan kepada tergugat II yang berisi : Lango kame mehakem tula mio no"on suku lain tula hala, ( bahasa daerah) artinya rumah kami sendiri buat, kamu dan suku lain tidak boleh buat. Hal ini disampaikan setelah penggugat mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat rumah. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2012 Tergugat II menyampaikan kepada Camat lleboleng untuk memfasilitasi persoalan ini;-----

4. Bahwa setelah mendengar laporan dari Tergugat II, Camat lleboleng membentuk Tim 10 untuk memfasilitasi proses penyelesaian perdamaian baik dikantor camat maupun dirumah adat Lamanele. Akan tetapi proses penyelesaian oleh Tim 10 yang dihadiri oleh bapak Camat lleboleng, Kapospol lleboleng, Koramil Waiwerang dan tokoh adat Nele Lewolema serta tokoh adat Laka Lewopulo dirumah adat Lamanele pada tanggal 8 Desember 2012 tidak membuahkan hasil karena Penggugat tidak hadir. Dengan demikian kami membantah dalil penggugat pada point 12 tentang sikap tergugat II yang dinilai oleh penggugat sebagai penghalang terhadap penggugat dalam melakukan kegiatan perbaikan rumah adat. Untuk itu dalil gugatan penggugat pada point 12 patut dikesampingkan;-----

5. Bahwa selanjutnya rumah adat adalah milik seluruh ribu ratu Nelelewolema yang dibawah garis komando Tergugat I (Kebelen Taran Wanan Teti Bale Papa), dengan dibantu oleh fungsionaris adat Kebelen Harubala, Kebelen Nobo, Kebelen Boleng dengan membuat surat pernyataan pada tanggal 8



Desember 2012 untuk melakukan kegiatan pemugaran rumah adat sebagai tempat penyimpanan pusaka adat berupa tujuh batang gading. Namun sampai dengan saat ini tujuh batang gading tersebut telah hilang dari rumah adat yang dikala itu dipindahkan oleh penggugat kerumah yang lain sebagai tempat penyimpanan sementara;-----

6. Bahwa pelaksanaan pemugaran rumah adat itu dilaksanakan mulai 13 Desember 2012 dan diakhiri pada tanggal 3 dan 4 Januari 2013, yang dihadiri oleh 1.563 jiwa yang berasal dari sebagian masyarakat suku Atomukin, sebagian masyarakat suku Lamawitak, sebagian masyarakat suku Umakela dan seluruh masyarakat Suku Wung Belolo, Kebelen Boleng, Kebelen Nobo, Kebelen Harubala, Kebelen Lamalaka/ Lakalewolema. Proses pelaksanaan pemugaran rumah adat ini sudah sesuai mekanisme dan ritual adat setempat. Maka patut menurut hukum, mengesampingkan penilaian penggugat pada dalil no 17 dari gugatan penggugat. Salah satu bukti menunjukkan bahwa Penggugat bukan berhak atas rumah adat dan harta pusaka berupa gading adalah ketika proses penyelesaian perdamaian di Kantor Camat Ile Boleng Tergugat II mengajak Penggugat untuk dilakukan sumpah secara adat namun ditolak oleh Penggugat;-----

Majelis hakim yang terhormat dari segala uraian diatas tergugat secara tegas menolak semua dalil gugatan penggugat dan memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan :-----

A. Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----



2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- B. Dalam pokok perkara : -----
1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I berhak menguasai rumah adat dan harta pusaka berupa gading sampai diangkat Fungsionaris Adat Tara Neki Lali Bale Papa oleh Fungsionaris Adat Tara Wana : Tergugat I;-----
4. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat karena Petitum Gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas tentang perincian ganti ruginya sesuai surat edaran Mahkamah Agung;-----
5. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum bahwa struktur adat pada Lewo (Kampung) Adat Lamanele adalah : -----
  - a. Kebelen Tara Wana Teti Bale Papa dengan Fungsionaris Adatnya Thomas Ola Mangu (Tergugat I);-----
  - b. Kebelen Tara Neki Lali Bale Papa adalah vakum dan masih dibawah penguasaan Tergugat I;-----
6. Menyatakan hukum bahwa : Keturunan Laba Samo Ama adalah masih ada dan masih hidup yaitu Kosmas Kosa Ara;-----
7. Menyatakan hukum bahwa penunjukan dan pengangkatan Penggugat oleh almarhum Ola Ama Sanak pada tahun 1953 untuk menjabat atau menggantikan kedudukannya sebagai fungsionaris adat pada rumah adat lali bale papa adalah tidak sah karena turunan dari Laba Samo Ama masih ada;-



8. Menyatakan hukum bahwa proses pelaksanaan rumah adat yang dilaksanakan oleh 1.563 jiwa dari 4 (empat) suku pada kampung Lamanele dan Kebelen Harubala, Kebelen Nobo, Kebelen Boleng dan sebagian masyarakat dari kampung adat Lamalaka dibawah komando Tergugat I adalah Sah. ;-----

9. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, TERIMA KASIH;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 Maret 2013 dan atas Replik tersebut pihak Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 3 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Photo Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ada yang sesuai dengan aslinya dan ada pula yang sesuai dengan Photo Copy istilah lain Copy dari Copy, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :---

1. Photo copy surat nomor IB.646.4/462/PEM/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kecamatan Ile boleng Senadan tentang Fasilitasi persoalan rencana pembangunan rumah adat (Lango Bala Lewhong), copy dari copy diberi tanda bukti P-1 ;-----

2. Photo copy surat nomor IB.300./460/Trantip/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Ile Boleng Senadan tentang pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala desa Nelelamadike, copy dari copy diberi tanda bukti P-2 ; -----



3. Photo copy surat pengantar Nomor IB.300./533/PEM/2012, tertanggal 6 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kecamatan Ile Boleng Senadan, dengan lampiran tertanggal 30 Agustus 2012 tentang berita acara fasilitasi persoalan rencana pembangunan rumah adat (lango Bala Lewhong) Nele Lewo Lema di Lamanele, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Photo copy surat nomor : TS/02/2012, tertanggal 5 Desember 2012, perihal undangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim 10 Masing-masing Saudara Yeremias Ola Sura dan Agustinus Boro Nubi, diberi tanda bukti P-4.-----
5. Photo copy surat nomor 01/SSk/2012 tanggal 12 Desember 2012 dari Penggugat Siprianus Sanak Kian tentang penolakan terhadap pernyataan sikap Bele Lewo Lema dan Ketua suku-Ketua suku Lamanele, copy dari copy, diberi tanda bukti P- 5;-----
6. Photo copy surat nomor IB.646.4/722/PEM/2012, tertanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Ile Boleng Senadan, perihal Rencana Pembuatan Rumah Adat untuk sementara tidak boleh dilakukan kegiatan, yang diberi tanda bukti P- 6 ; -----
7. Photo copy surat nomor 02/SSK/2012 tanggal 29 Desember 2012 dari Penggugat Siprianus Sanak Kian tentang mohon bantuan Bapak Camat Ile Boleng yang isinya agar melakukan tindakan tegas terhadap saudara Felix Kopong Lebi (tergugat II) untuk menghentikan pembangunan rumah adat, diberi tanda bukti P- 7 ; -----
8. Photo copy surat nomor IB.646.4/001/PEM/2013 tertanggal 3 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Ile Boleng Senadan, perihal Penegasan yang isinya pencegahan terhadap Felix Kopong Lebi atas



pembuatan Rumah Adat untuk tidak boleh melakukan kegiatan, copy dari copy,  
diberi tanda bukti P- 8 ; -----

9. Photo copy surat nomor IB.646.4/041/PEM/2013 tertanggal 1 Pebruari 2013  
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Ile Boleng Senadan, prihal  
fasilitasi Persoalan Pasca Pencegahan Pembuatan Rumah Adat (Lango Bala  
Lewhong) di Lamanele, diberi tanda bukti P- 9 ; -----

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-1, P-2. P-5, dan P-8 yang berasal  
dari Copyan dan bukan berasal dari aslinya, maka untuk itu Majelis hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa didalam pasal 1889 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek (yang  
selanjutnya dalam putusan ini disingkat BW)*, menyebutkan "apabila alas hak yang  
asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan  
mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berikut" :-----

"salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan  
aslinya.....;-----

Dari terjemahan pasal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-1,  
P-2. P-5, dan P-8 dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi,  
antara lain :-----

1. **Saksi LORENSIUS RAYATUKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan, sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan  
keluarga dan mempunyai hubungan kerja.-----



- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan saksi dengan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah rumah adat dan kedudukan sebagai Tara Wana (ketua adat) di desa Nelelamadike;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah adat tersebut berdiri;-----
- Bahwa didalam rumah adat tidak ada yang tinggal , rumah adat hanya digunakan untuk mengadakan ritual-ritual adat dan tempat menyimpan benda-benda pusaka;-----
- Bahwa masalah perselisihan rumah adat dan kedudukan Tara Wana pernah diupayakan diselesaikan di Kecamatan Ile Boleng, akan tetapi tidak dapat diselesaikan;-----
- Bahwa di Desa Nelelamadike memiliki 2 (dua) kampung adat, yaitu Kampung Adat lamanele, dan Kampung Adat Koli Wolo;-----
- Bahwa didalam Adat Lamanele terdiri dari Kabele Tara Wana yang diduduki oleh Penggugat, Kabele Tara Nekin yang diduduki oleh Thomas Kopong Mukin, dan ada suku-suku beserta ketua sukunya, yaitu Suku Ata Mukin dengan ketua sukunya Martinus Masan Pati, Suku Wung Belolo dengan ketua sukunya Thomas Ola Mangu, Suku Umakele dengan ketua sukunya Kornelis Tupe Bala, suku Lamawitak dengan kepala sukunya Petrus Tupe Mado;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi beberapa ritual adat dilaksanakan oleh Pati Boli;-----
- Bahwa Pati Boli adalah Bapak saksi;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi Pati Boli bukanlah sebagai Tara Wana, Pati Boli hanyalah mewakili kegiatan ritual adat, karena pada saat itu yang ditunjuk sebagai Tara Wana adalah adalah Penggugat, oleh karena saat itu Penggugat masih belum cakap melaksanakan ritual adat;-----
- Bahwa ketua suku tidak boleh menjadi Tara Wana;-----
- Bahwa semeninggalnya Pati Boli yang sempat juga mengurus ritual adat adalah Martinus dan Simon Suban;-----
- Pada saat Penggugat sudah dewasa, Saksi mengetahui yang mengurus kegiatan ritual adat selanjutnya adalah Penggugat;-----
- Bahwa Pati Boli yang melakukan ritual-ritual adat mendapatkan hanya mewakili Penggugat berdasarkan penunjukan oleh Ola Ama Sanak, dan Ola Ama Sanak turun dari Sanak Karedok;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang silsilah keturunan Sanak Karedok;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang silsilah keturunan Ola Ama Sanak;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang silsilah keturunan Penggugat;-----
- Bahwa Pati Boli meninggal sekitar tahun 1987, pada saat itu saksi berusia 40 (empat puluh) tahun;-----
- Bahwa Tergugat merubah rumah adat dilakukan tahun 2012;-----
- Bahwa sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat sempat diupayakan diselesaikan di Kecamatan, akan tetapi tidak diperoleh titik temu;-----

2. Saksi **HENDRIKUS BOLI SOGEN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.-----
- Bahwa saksi berkedudukan sebagai Tara Wana di Desa Nobo;-----
- Bahwa antara desa Lamanele dengan Desa Nobo memiliki hubungan sejarah yang sangat kuat;-----
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Turut Tergugat merebutkan kedudukan Tara Wana beserta rumah adat Tara Wana;-----
- Bahwa Kabele Tara Wana atau Tara Wana sebagai ketua adat yang menguasai hak penuh atas sebuah desa;-----
- Bahwa kedudukan Tara Wana penting fungsinya saat melakukan pembangunan-pembangunan, yaitu sebagai peletak batu pertama;-----
- Bahwa didalam fungsionaris desa adat terdiri atas Tara Wana, Tara Nekin, dan ketua-ketua suku;-----
- Bahwa Tara Nekin berkedudukan atau fungsinya hanyalah sebagai pendengar;-----
- Bahwa di desa Namanele ada 4 (empat) suku, yaitu Suku Ata Mukin dengan ketua sukunya Martinus Masan Pati, Suku Wung Belolo dengan ketua sukunya Thomas Ola Mangu, Suku Umakele dengan ketua sukunya Kornelis Tupe Bala, suku Lamawitak dengan kepala sukunya Petrus Tupe Mado;-----
- Bahwa Penggugat adalah dari suku Ata Mukin;-----
- Bahwa saksi tahu Pati Boli, karena jika ada ritus-ritus/ritual adat di Namanele selalu mengundang Tara Wana dari desa-desa lain, termasuk juga saksi, dan pada saat itu Pati Bolilah yang menyelesaikan ritus-ritus/ritual di desa Lamanele;-----

29 / Putusan No : 02 / Pdt. G / 2013 / PN. Ltk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 1982 Pati Boli pernah undang saksi untuk pekletakan batu pertama;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kedudukan Pati Boli dalam menyelesaikan ritual adat hanyalah bersifat sementara, untuk menggantikan sementara kedudukan Tara Wana yang seharusnya diduduki oleh Penggugat;-----
- Kedudukan Kabele Tara Wana atau Tara Wana adalah sebagai penguasa rumah adat dan benda-benda pusaka yang ada didalamnya;-----
- Bahwa kedudukan Tara Wana harus digantikan dari satu suku, bukan diambil dari suku-suku yang lain, dalam suatu desa;-----

**3. Saksi GREGORIUS GEGA BALA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat, dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan kepada kedua belah pihak.-----
- Bahwa pada tahun 1974 saksi pernah diundang oleh Pati Boli dalam rangka peletakan batu pertama, untuk pembangunan bak air di Desa Lamanele;-----
- Bahwa saksi diundang pada saat itu berkedudukan sebagai Kaur di kantor Desa;-----
- Bahwa pada saat itu peletakan batu pertama dipimpin oleh Pati Boli;-----
- Bahwa pada saat Pati Boli memimpin peletakan batu untuk pembangunan bak manda tidak ada yang keberatan dari masyarakat adat desa Lamanele;-
- Bahwa yang saksi tahu yang memimpin ritual adat adalah Kabele Tara Wana, termasuk pula yang memimpin ritual peletakan batu pertama pada sebuah bangunan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah dari Sanak Karedok;-----



**4. Saksi SIMON SUBAN OLA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat, saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan kedua belah pihak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah kedudukan Kabele Tara Wana dan rumah adat di Desa Lamanele;-----
- Bahwa luas bangunan sebagai rumah adat tersebut sekitar 4 (empat) X 5 (lima) meter;-----
- Bahwa dulunya rumah adat Lamanele, ada tanduknya 4 9empat) buah dan bangunan tersebut terbuat dari bambu;-----
- Bahwa tanah ditempat bangunan adat berdiri seluas 10 (sepuluh) meter X 15 (lima belas) meter;-----
- Bahwa bentuk bangunan tersebut adalah segi empat sama sisi;-----
- Bahwa batas-batas dari bangunan rumah adat tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan Martinus Masan Pati dan Masan Kedan (rumah), sebelah Selatan berbatasan dengan Laga Suban, Sebelah Timur berbatasan dengan Sebaun atau tempat umum (tempat sidang adat), sebelah Barat berbatasan dengan Kornelius Kabi (tanah kosong);-----
- Bahwa sengketa tentang jabatan Tara Wana adalah diduduki oleh Penggugat kemudian diserobot bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kabele Tara Wana sejak Terdakwa diangkat oleh Ola Ama Sanak pada tahun 1953, Pengggugat diangkat oleh Ola Ama Sanak, karena putus keturunan;-----
- Bahwa Penggugat pernah menjalankan ritual-ritual adat;-----



- Bahwa Penggugat pernah merantau, kemudian kedudukan Tara Wana digantikan oleh Pati Boli, akan tetapi itu hanya bersifat mewakili;-----
- Bahwa Pati Boli mewakili Penggugat sampai sebelum tahun 1993;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah adat tersebut sampai dengan tahun 2011;-----
- Bahwa saksi tinggal di rumah adat tersebut atas seijin Penggugat;-----
- Bahwa di Desa Lamanele didalam struktur adat ada Tara Wana, Tara Nekin dan 4 (empat) suku yaitu Suku Ata Mukin dengan ketua sukunya Martinus Masan Pati, Suku Wung Belolo dengan ketua sukunya Thomas Ola Mangu, Suku Umakele dengan ketua sukunya Kornelis Tupe Bala, suku Lamawitak dengan kepala sukunya Petrus Tupe Mado;-----
- Bahwa sisililah Tara Wana berawal dari Laba Samo Ama kemudian diserahkan ke Sanak Karedok, dilanjutkan ke Ara Kian Sanak, kemudian dilanjutkan oleh Sanak Karedok, dilanjutkan oleh Ola Ama Sanak, dan terakhir kepada Penggugat;-----
- Bahwa Ola Ama Sanak meninggal pada tahun 1956;-----
- Bahwa untuk menurunkan Tara Wana tidak boleh dari suku selain suku pemegang Tara Wana sebelumnya;-----
- Bahwa Penggugat berasal dari Suku Ata Mukin;-----
- Bahwa Tergugat berasal dari Suku Wung Belolo;-----
- Bahwa alasan Para tergugat membongkar rumah adat, karena para Tergugat mengklaim bahwa Para Tergugat yang berhak atas rumah adat tersebut;-----

5. Saksi **IGNASIUS KOPONG BENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :-----



- Bahwa pada tahun 1978 saksi pernah masuk kedalam rumah adat Desa Lamanele, karena pada saat itu saksi pernah disuruh oleh Pati Boli untuk mengambil madu diatas pohon dirumah adat tersebut;-----
- Bahwa keberadaan pohon besar yang berisi madu dekat dengan rumah adat;-----
- Bahwa sebelum mengambil madu Pati Boli melakukan ritual adat pada saat itu dan dilaksanakan didalam rumah adat;-----
- Bahwa saksi tahu jika itu adalah rumah adat, karena saksi sering lewat disana dan saksi pernah melihat 3 (tiga) buah batang gading didalam rumah adat tersebut, karena kebiasaan di Adonara rumah adat biasanya tempat menyimpan benda-benda pusaka dan gading;-----
- Bahwa yang saksi tahu dari tahun 1978 sampai dengan 1979 Pati Boli yang tinggal dirumah adat tersebut;-----
- Bahwa yang saksi tahu selain tinggal dirumah adat Pati Boli juga memiliki rumah untuk tempat tinggal;-----
- Bahwa tidak sembarangan orang boleh masuk kedalam rumah adat, yang boleh masuk kedalam rumah adat haruslah seijin Ketua Adat, dan saat itu saksi boleh masuk kedalam rumah adat diijinkan oleh Pati Boli;-----
- Bahwa rumah adat yang berada di Desa Lamanele terbuat dari daun kelapa dan daun lontar;-----
- Bahwa seingat saksi luas rumah adat tersebut sekitar 4 (empat) X 5 (lima) meter;-----
- Bahwa saksi tinggal bukan di Desa Lamanele, akan tetapi saksi tinggal di desa berbeda, kebiasaan yang saksi tahu bahwa yang boleh membuat ritual adat adalah Kabele Tara Wana;-----



- Bahwa saat itu yang buat ritual adat adalah Pati Boli, tapi saksi tidak bisa menentukan apakah dia sebagai Kabele Tara Wana;-----

6. Saksi **AMBROSIUS AMA OLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga, dan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;---
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan hukum adat di Kecamatan Ile Boleng;-----
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Balela, Larantuka, Flores Timur;-----
- Bahwa saksi berasal dari Ile Boleng, Adonara, pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1975 saksi menjabat sebagai Kepala perwakilan Kecamatan di Ile Boleng;-----
- Bahwa di desa Nelelamadike atau desa Lamanele ada komunitas adat, dan saat saksi menjabat di Ile Boleng ahli pernah menghadiri undangan ritual-ritual adat di desa Wung Blolong;-----
- Bahwa di Desa Lamanele ada struktur adat yang terdiri dari Tara Wana, Tara Nekin dan Ketua-Ketua Suku;-----
- Bahwa kedudukan Tara Wana dan tara Nekin bersifat turun temurun;-----
- Bahwa yang berhak mewarisi kedudukan Tara Wana adalah anak pertama laki-laki dan sudah dewasa dari pemegang Tara Wana;-----
- Bahwa walaupun anak laki-laki tersebut belum dewasa dapat diwariskan kedudukan Tara Wana berdasarkan kesepakatan bersama;-----
- Bahwa apabila keturunannya tidak ada dari Tara Wana, maka akan diwariskan kepada kepada keluarga terdekat atau dalam satu suku terdekat;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi penggantian kedudukan Tara Wana tidak boleh digantikan secara sembarangan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kedudukan yang paling tinggi dalam struktur adat adalah Kabele Tara Wana;-----
- Bahwa apabila sudah menerima atau mewarisi kedudukan Kabele Tara Wana tidak bisa diserahkan begitu saja;-----
- Bahwa penyerahan kedudukan Tara Wana tidak bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal tersebut harus diketahui oleh semua kepala suku;--
- Bahwa yang membuat ritual adat adalah Kabele Tara Wana;-----
- Bahwa bangunan yang menjadi milik bersama adalah Koke Bale (tempat pertemuan);-----
- Bahwa tempat posisi rumah adat Tara Wana disebelah kanan dan rumah adat Tara Nekin menghadap kesebelah kiri;-----
- Bahwa yang mendirikan Desa atau kamampung Nelelamadike saksi tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya itu, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeteraikan / di nazegeben dan telah disesuaikan dengan aslinya, yakni :-----

1. Photo copy Pernyataan Pengakuan Kebelen / Tuan Tanah, tertanggal 11 April 2013, diberi tanda bukti T-1 ;-----
2. Photo copy Pernyataan Sikap Bele Lewo Lema dan Ketua Suku-suku Lamanele, beserta daftar kehadirannya, tertanggal 8 Desember 2012, diberi tanda bukti T-2 ;-----
3. Photo copy ringkasan cerita sejarah, tertanggal 6 Juni 2009, diberi tanda bukti T-3 ;-----



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi, yakni :-----

**1. Saksi YEREMIAS MASAN KIA, S.H.,** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja, dengan kedua belah pihak. -----
- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat terjadi sengketa terkait rumah adat dan fungsionaris adat yang melekat pada rumah adat tersebut;--
- Bahwa rumah adat yang dimaksud adalah rumah adat Tara Nekin yang ada di Kampung Lamanele;-----
- Bahwa yang disengketakan bukanlah rumah adat Tara Wana, akan tetapi rumah adat Tara Nekin;-----
- Bahwa rumah adat tersebut telah diperbaiki pada tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012, selanjutnya tanggal 3 dan tanggal 4 Januari 2013 dilakukan peresmian;-----
- Bahwa rumah adat tersebut sebelum diperbaiki tidak bisa dihuni, dan yang melakukan perbaikan tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II;-----
- Bahwa selanjutnya ada keberatan dari Penggugat, keinginan Penggugat adalah Penggugat yang memperbiki rumah adat tersebut;-----
- Bahwa atas sengketa tersebut pernah diupayakan penyelesaian di kantor camat Ile Boleng;-----
- Saksi sempat ikut dalam penyelesaian tersebut di Kantor Camat Ile Boleng pada tanggal 8 Desember 2012;-----



- Bahwa rumah adat yang dimaksud dipergunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka, gading ada 7 (tujuh) buah;-----
- Bahwa yang berhak menguasai rumah adat adalah Tara Nekin;-----
- Bahwa Tara Nekin merupakan wakil dari Tara Wana, tapi saat ini kedudukan Tara Nekin kosong (vakum);-----
- Bahwa Laba Samo Ama keturunannya adalah Lanan Tara Ama, keturunan selanjutnya Laba Samo Ama, keturunan selanjutnya Lanan Tara, memiliki 3 (tiga) orang anak Tima Ama, Tula Ba'e dan Somi Doni, kemudian keturunan berikutnya adalah Koren Bolen, Husen Keke, Tima Ama, Samo (sekarang merantau di Irian), kore Wurin, dan Kosmas Kosa Ara (ada dikampung sebagai masyarakat biasa);-----
- Bahwa Tergugat I memiliki silsilah keturunan adalah awalnya Labi Ipe Jara menikah dengan Kwae Sedo Bolen melahirkan dua orang anak, yaitu Sada dan Wuri, Sada keturunannya Kia Sada, kemudian dilanjutkan Pati Sira Karo, dilanjutkan Sada Kia, dilanjutkan lagi Masan Kia, dilanjutkan Sada Sina, dilanjutkan Kopong Suban, dilanjutkan kembali oleh saksi, selanjutnya untuk Tergugat I adalah dari Wuri menikah dengan Barek melahirkan 2 orang anak Sira Letek Ama dan Kore Wua Barek, selanjutnya Kore Wua Barek menikah dengan Sabu Lawu Timu, keturunannya adalah Kore Puru, selanjutnya keturunannya Mangu Duli, dilanjutkan lagi oleh Ola Mangu, dilanjutkan lagi Puru Nama, kemudian keturunan berikutnya adalah Tergugat I;-----
- Bahwa saksi tahu silsilah tersebut berdasarkan cerita;-----
- Bahwa yang menjadi Kabele Tara Wana sekarang adalah Tergugat I;-----



- Bahwa dasar Tergugat I diangkat sebagai Tara Wana, karena leluhurnya yang mendirikan kampung;-----
- Bahwa Kabele Tara Wana menguasai Kampung Adat Lamanele dan yang melaksanakan ritual adat;-----
- Bahwa apabila Kabele Tara Wana pergi merantau maka yang mewakili adalah anaknya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ayah dari Tergugat I, yaitu Puru Nama menyelesaikan suatu ritual adat di kampung Lamanele;-----
- Bahwa ketika ayahnya Tergugat I meninggal dan saat itu menjadi Kabele Tara Wana, maka seketika itu Tergugat I menjadi Kabele Tara Wana;-----
- Bahwa luas rumah adat Tara Nekin adalah panjang 4,27 Meter X Lebar 2,90 Meter, sedangkan luas tanahnya adalah panjangnya 15,5 meter X lebar 8 meter;-----
- Bahwa batas-batas rumah adat tersebut adalah, sebelah utara berbatasan dengan Goris Guna, sebelah Selatan berbatasan dengan Dapur Lagu Suban, sebelah timur berbatasan dengan Sebau (tempat pertemuan), sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Kornelius Kabi;-----
- Bahwa posisi rumah adat Tara Nekin menghadap kegunung posisi sebelah kiri, dan rumah adat tara Wana berada sebelah kanan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas rumah adat Tara Wana;-----
- Bahwa apabila melakukan pembongkaran rumah adat sekaligus melakukan pembaharuan desa;-----
- Bahwa pembaharuan kampung meliputi ada perbaikan rumah adat, pembuatan bale, pagar keliling, batas batas keliling;-----



- Bahwa yang saksi ketahui saat ini gading-gading yang pernah tersimpan sudah tidak ada;-----
- Bahwa waktu pembongkaran rumah adat ada suku lain yang menyaksikan;-
- Bahwa Tergugat I sempat merantau ke Malaysia;-----
- Bahwa posisi rumah yang dibongkar dan diperbaiki terbut posisinya masih tetap;-----

**2. Saksi GABRIL OLA SIRA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja, dengan kedua belah pihak. -----
- Bahwa saksi sebagai ketua adat di desa Harubala;-----
- Bahwa yang terjadi sengketa didesa Lamanele adalah terkait rumah adat;---
- Bahwa saat ini rumah adat dikuasai oleh Tergugat I;-----
- Bahwa Tergugat I sebagai keturunan dari tuan tanah sekaligus sebagai Kabele Tara Wana;-----
- Bahwa orang tua dari Tergugat I bernama Puru Nama pernah membuat ritual adat;-----
- Bahwa di Desa Lamanele ada beberapa rumah-rumah adat;-----
- Bahwa di Desa Lamanele ada 4 (empat) sukuyaitu Suku Ata Mukin dengan ketua sukunya Martinus Masan Pati, Suku Wung Belolo dengan ketua sukunya Thomas Ola Mangu, Suku Umakele dengan ketua sukunya Kornelis Tupe Bala, suku Lamawitak dengan kepala sukunya Petrus Tupe Mado;-----



- Bahwa Penggugat datang ke kampung Lamanele dari keturunannya sebagai pendatang di Kampung Lamanele;-----
- Bahwa Penggugat berasal dari Suku Atomukin;-----
- Bahwa saksi pernah menyaksikan orang tua tergugat I menyelesaikan suatu ritual;-----
- Bahwa ayahnya Tergugat I bernama Puru Nama dan ayahnya Puru nama bernama Ola Mangu;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Puru Nama yang melakukan gunting pita saat kedatangan Bupati;-----
- Bahwa Penggugat sebagai pendatang saksi mendengar cerita;-----
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah dari Penggugat maupun Para Tergugat;-----
- Bahwa pada saat diselesaikan di kecamatan, maka dibentuklah tim 10 (sepuluh);-----
- Bahwa tujuan dibentuknya tim 10 (sepuluh) adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;-----
- Bahwa sempat dilakukan damai akan tetapi Penggugat tidak hadir;-----
- Bahwa saksi melihat pembongkaran dan perbaikan rumah adat, saat itu saksi berada disana, saksi juga melihat Tergugat I dan Tergugat II;-----

**3. Saksi AKRIM KEDANG**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja, dengan kedua belah pihak. -----
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah terkait sengketa fungsionaris Kabele Tara Wana dan rumah adatnya;-----



- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat pernah diupayakan diselesaikan di Kecamatan Ile Boleng, akan tetapi belum menemukan titik temu, karena Penggugat tidak hadir;-----
- Bahwa yang menjadi masalah dalam sengketa adalah rumah adat Tara Nekin;-----
- Bahwa rumah adata tersebut diperbaiki pada tanggal 13 Desember 2012 samapai dengan tanggal 22 Desember 2012, dan pada saat itu saksi menyaksikannya;-----
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 1982 terjadi pemugaran di Desa Lamanele ada pemugaran;-----
- Bahwa pada saat tahun 1982 saksi saat itu berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;-----
- Bahwa Puru Nama sebagai Kabele Tara Wana sekaligus ayah dari Tergugat I;-----
- Bahwa rumah adat Tara Nekin diresmikan oleh Tergugat I karena tergugat I sebagai Kabele Tara Wana;-----
- Bahwa saksi hadir dalam peresmian karena diundang oleh Tergugat I, karena saksi sebagai Tara Wana di kampung Boleng;-----
- Bahwa masalah penyelesaian dikecamatan tidak selesai dibentuklah tim 10 (sepuluh);-----
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam tim 10 (sepuluh);-----
- Bahwa ketua tim 10 (sepuluh) adalah kepala desa Hadubala;-----
- Bahwa hasil penyelesaian oleh tim 10 (sepuluh) tidak menemukan titik damai;-----



- Bahwa saksi juga ikut membangun rumah adat yang dibongkar oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----
- Bahwa saksi tidak ikut mengumpulkan bahan bangunan untuk bangunan rumah adat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu masalah cungkil tanah, yang mencungkil tanah saat itu adalah Tergugat I, karena kebiasaan Tara Wanalah yang melakukan cungkil tanah;-----
- Bahwa selain cungkil tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, ritual lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi juga tahu yang bernama Puru Nama, akan tetapi Puru Nama membuat ritual adat saksi tidak tahu;-----
- Bahwa ritual yang dibuat oleh Puru Nama di desa Lamanele saksi dengar dari orang tua saksi;-----
- Bahwa dikampung saksi juga ada rumah adat, kampung lain juga ada rumah adat, dan pusat dari semua kampung berada di Desa Nilelamadike atau Lamanele, beserta benda-benda pusaka juga menjadi bagian milik bersama;-----
- Bahwa masalah pelaksanaan ritual adat biasanya jika saksi diundang, saksi datang, jika tidak diundang saksi tidak datang;-----
- Bahwa yang mengundang dalam acara ritual adat adalah Tergugat I;-----
- Bahwa saksi juga pernah mendengar yang bernama Pati Boli, akan tetapi tidak pernah bertemu dengan yang bernama Pati Boli;-----
- Bahwa jabatan Pati Boli saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Tergugat I yang dikuasai adalah rumah adat Tara Nekin;-----



- Bahwa rumah adat yang dibangun oleh Para Tergugat adalah Tara Nekin, bukan Tara Wana;-----
- Bahwa pertemuan di Kecamatan saksi ikut berkedudukan sebagai Kabelen Tara Wana;-----
- Bahwa rumah adat di Lamanele ada harta pusaka seperti gading;-----
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah masuk dalam rumah adat tersebut;-
- Bahwa gading yang ada dirumah adat tersebut diceritakan dari orang tua saksi;-----

**4. Saksi MATHIAS ARA KIAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja, dengan kedua belah pihak, saksi hanya ada hubungan suku dengan Para Tergugat. -----
- Bahwa saksi adalah dari desa Nobo;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Para tergugat ada sengketa masalah rumah adat dan kedudukan fungsionaris adat Kabele Tara Wana di Desa Lamanele;-----
- Bahwa saksi pernah bersam-sama kerja dengan beberapa ketua adat desa laindan ada pula Para Tergugat untuk memperbaiki rumah adat yang dikerjakan pada tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012, kemudian peresmianya dilakukan pada tanggal 3 dan tanggal 4 Januari 2013;-----
- Bahwa peresmian dilakukan secara adat;-----
- Bahwa rumah adat yang dimaksud diresmikan tersebut adalah rumah adat Tara Wana;-----



- Bahwa luas bangunan rumah adat tersebut panjangnya adalah 4,27 Meter, dan lebar adalah 2,90 Meter;-----
- Bahwa yang dilakukan perbaikan saat itu hanyalah satu rumah;-----
- Bahwa yang hadir saat perbaikan rumah adat tersebut warga masyarakat dari 5 (lima) desa, yaitu dari Desa Lamanele sendiri, Desa Nobo, Desa Boleng, Desa Harubala, dan Desa Gayak;-----
- Bahwa yang mengundang saksi pada saat itu adalah Tergugat I dan yang saksi tahu Tergugat I sebagai Tara Wana atau tuan tanah;-----
- Bahwa Tara Wana adalah sebagai tuan tanah dan Tara Nekin sebagai pesuruh;-----
- Bahwa Tara Wana sebagai tuan tanahlah yang berkuasa atas suatu desa, dan tara Nekin berkedudukan sebagai urus-urus rumah adat;-----
- Bahwa hak khusus dari Tara Wana adalah melakukan cungkil tanah, kemudian memasang kayu pertama pada atap rumah adat;-----
- Bahwa yang menjadi hak dari Tara Nekin adalah mendengarkan perintah dari Tara Wana;-----
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang menjadi Tara Wana di Desa Lamanele adalah Tergugat I;-----
- Bahwa di Desa Lamanele sudah lama tidak ada yang menduduki jabatan Tara Nekin, karena habis keturunan;-----
- Bahwa rumah adat tempat menyimpan benda-benda pusaka, dan benda-benda pusaka yang ada di desa Lamanele merupakan milik dari 4(empat) desa juga, yaitu Desa Harubala, desa Nobo, desa Boleng, dan desa Gayak;-----
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat adalah sebagai pesuruh;-----



- Bahwa dari 5 (lima) desa , yaitu Desa Lamanele, Desa Nobo, Desa Harubala, Desa Boleng dan Desa Gayak, kedudukan berpusat di Desa Lamanele;-----
- Bahwa saksi juga sebagai kabele tara Wana di Desa Nobo, sekaligus sebagai tuan tanah;-----
- Bahwa saksi menjadi Kabele adalah berasal dari keturunan, dahulu Ayah saksi menjadi Kabele Tara Wana, kemudian ayah saksi meninggal pada tahun 1970-an sehingga secara otomatis saksi langsung menjadi Kabele Tara Wana di Desa Nobo;-----
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pemugaran terakhir dilakukan di Desa Lamalaka;-----
- Bahwa dari tahun 1970-an belum pernah ada perbaikan-perbaikan di Desa Lamanele;-----
- Bahwa batas-batas dari rumah adat di desa Lamanele adalah sebelah utara berbatasan dengan Goris Guna, sebelah selatan berbatasan dengan Laga Suban, sebelah Timur berbatasan dengan Sebau (tempat umum), sebelah barat berbatasan dengan Kornelius Kabi;-----
- Bahwa perbaikan atas rumah adat tersebut dilakukan perombakan secara total;-----
- Bahwa isi dalam rumah adat tersebut adalah gading;-----
- Bahwa Tergugat I baru 1 (satu) kali melakukan ritual, yaitu ritual peresmian rumah adat;-----
- Bahwa saat ini yang saksi ketahui tidak ada lagi perbaikan rumah adat;-----
- Bahwa yang diperbaiki aoleh Para Tergugat adalah rumah tempat menyimpan benda-benda pusaka;-----



- Bahwa saksi tidak tahu silsilah keturunan Para Tergugat dan Penggugat;---
  - Bahwa benar saksi ada tanda tangani surat pernyataan, dan saat itu saksi ikut tandatangani, akan tetapi saksi tidak mengerti;-----
  - Bahwa didalam perbaikan rumah adat tempat menyimpan benda pusaka, saksi ikut hadir, karena saksi merasa memiliki hak atas benda pusaka;-----
  - Bahwa yang merawat benda-benda pusaka adalah Penggugat, karena Penggugat adalah sebagai pesuruh;-----
  - Bahwa di desa Namanele ada 4 (empat) suku, yaitu Suku Ata Mukin dengan ketua sukunya Martinus Masan Pati, Suku Wung Belolo dengan ketua sukunya Thomas Ola Mangu, Suku Umakele dengan ketua sukunya Kornelis Tupe Bala, suku Lamawitak Ketua sukunya saksi tidak tahu;-----
- Menimbang, bahwa disamping itu Para Tergugat juga mengajukan ahli, yang bernama :-----

1. **Ahli PETRUS PATI WAYONG**, dibawah sumpah, berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi ahli tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak;-----
- Bahwa ahli pernah melakukan penelitian di hampir semua desa di Flores Timur;-----
- Bahwa ahli pernah menulis suatu karya ilmiah dan pernah diseminarkan dengan judul Adat Lamaholot dalam Sejarah dan Demong Paji dalam Sejarah;-----
- Bahwa nama awal dari desa adalah "Lama" atau "Lewo";-----
- Bahwa desa-desa di Adonara jumlahnya puluhan;-----



- Bahwa ahli melakukan penelitian dibawah tahun 1997;-----
- Bahwa ahli juga meneliti tentang adat Lamaholot di Desa Lamanele;-----
- Bahwa ahli sempat meneliti tentang suku Wung Blolong dan suku Lamawitak;-----
- Bahwa benar di desa lamanele ada rumah adat;-----
- Bahwa bangunan-bangunan yang ada di Desa Lamanele terdiri dari “Koke”, “Bale”, dan ”rumah-rumah suku”;-----
- Bahwa benda-benda pusaka diurus oleh orang-orang tertentu;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan orang-orang tertentu adalah berdasarkan pembagian tugas, hal tersebut berdasarkan pembagian atas sekeping daging, tradisi pembagian daging sebagai dasar pembagian tugas disebut “kelek”;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan “koke” adalah rumah ibadah;-----
- Bahwa penelitian yang ahli lakukan di Lamanele mengenal istilah “Tara Wana”;-----
- Bahwa yang dimaksud Tara Wana adalah sebagai tuan tanah, yang memiliki tugas secara global, sekaligus sebagai pemimpin, pelaku budaya, yang melalui ritual Bau Blolong;-----
- Bahwa Tara Wana adalah sebagai puncak pimpinan atau disebut sebagai “*mehene lowo*”;-----
- Bahwa menentukan rumah adat Tara Wana adalah berdasarkan berbentuk Bale sebagai simbol berbentuk kerbau dan didepannya ada tanduk didepan rumahnya, jika menentukan posisinya adalah jika kita berada di tengah yaitu di “*nuba nara*” (simbol ketuhanan) dan menghadap kearah matahari



terbenan dan membelakangi matahari terbit, maka posisi rumah Tara Wana berada sebelah kanan;-----

- Bahwa silsilah ketua terucap dalam lituni para leluhur;-----
- Bahwa apabila mengambil orang dari luar untuk ikut dalam lingkungan adat desa, maka dia hanya sebagai pemangku adat;-----
- Bahwa syarat dalam mengangkat keturunan lain harus melalui ritual “Bau Lolong”;-----
- Bahwa kedudukan Tara Nekin adalah sebagai pelengkap;-----
- Bahwa apabila didalam adat Tara Wana tidak ada itu berbahaya, seperti halnya tidak ada pemimpin dalam desa tersebut, karena yang menghantarkan manusia dengan alam gaib adalah Tara Wana;-----
- Bahwa didalam penelitian ahli, jabatan yang sering kosong adalah Tara Nekin;-----
- Bahwa yang mengundang apabila ada ritual adat dalam adat desa Lamanela biasanya disebut dengan “nuda”;-----
- Bahwa tugas pokok dari Tara Wana adalah *Gali Lewo*, yaitu menggerakkan pembangunan desa, misalnya pembangunan rumah suku, Koke, bale, benteng dan melepas *Senoa Lewo Tanah*, Senoa adalah melepaskan kambing jantan oleh Tara Wana, dan kambing jantan oleh Tara Nekin;-----
- Bahwa kedudukan Tara Wana adalah turun temurun dan bersifat seperti jantung pisang saling menggantikan apabila sudah tidak mampu;-----
- Bahwa jika Tara Wana sudah tidak ada, dan keturunannya masih kecil, maka segala kegiatan ritual akan dilaksanakan oleh adik dari pemegang Tara Wana sebelumnya, dan apabila keturunannya sudah bisa membaca



dan melaksanakan ritual adat maka keturunannya tersebut langsung diangkat menjadi Tara Wana;-----


- Bahwa pemugaran desa dilakukan oleh Tara Wana;-----
- Bahwa pemugaran desa adat tergantung dari kebutuhan, misalnya karena kerusakan, faktor alam, dan sebagainya;-----
- Bahwa apabila ada perbaikan-perbaikan rumah adat Tara Wana, maka bagi ketua-ketua suku tidak ada kewajiban untuk ikut memperbaiki, sifatnya hanya sukarela;-----
- Bahwa ciri-ciri rumah adat Tara Wana adalah didalam rumah ada pojok rohani tempat berdoa bagi yang sulung, kemudian diluar rumah sebelah kanan ada "ekeng" yaitu tempat gantung tuak, kemudian tempat gantung sekeping daging atau "kelek", "uma tima" yaitu nilai belis, bercabang tujuh (simbol keturunan dari 7 (tujuh) orang);-----
- Bahwa posisi rumah adat Tara Wana dan Tara Nekin kedudukannya sejajar;-----
- Bahwa rumah adat Tara Wana adapula kamar keluarga yang disebut dengan "uli";-----
- Bahwa apabila pembagian sekeping daging sebagai pembagian tugas, maka Kabele Tara Wana memperoleh bagian kepala;-----
- Bahwa waktu melakukan penelitian ahli bertemu dengan seseorang yang sedang melaksanakan ritus budaya dikoke, orang tersebut bernama Kopong Ola, yang berasal dari suku Wung Blolong;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang agar perkara akan dapat menjadi lebih terang, maka untuk itu pada tanggal 28 Juni 2013 Majelis



Hakim dan Para pihak melakukan pemeriksaan setempat (vide. Pasal 180 R.Bg jo SEMA Nomor 7 tahun 2001);-----

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan setempat tersebut didapatkan batas-batas atas tanah dan rumah adat yang disengketakan dengan gambar adalah sebagai berikut:-----



Keterangan Gambar:-----

Nomor 1. : Menurut Penggugat adalah rumah adat Tara Wana, sedangkan menurut Para Tergugat adalah rumah adat Tara Nekin (sebagai obyek sengketa);-----

Nomor 2. : Sebaun atau sebagai tempat pertemuan;-----

Nomor 3. : Menurut Penggugat adalah rumah adat Tara Nekin, sedangkan menurut Para Tergugat adalah rumah adat Tara Wana;-----



- Nomor 4. : Rumah atau pos penjagaan;-----
- Nomor 5. : Nuba Nara atau simbol ketuhanan;-----
- Nomor 6. : Koke atau tempat sembahyang atau tempat pemujaan;-----
- Nomor 7. : Pekarangan milik Laga Suban;-----
- Nomor 8. : Rumah dan pekarangan Kornelis Kabi;-----
- Nomor 9. : Rumah dan pekarangan Goris Guna;-----
- Nomor 10. : Jalan masuk;-----
- Nomor 11. : Tembok Benteng;-----
- Nomor 12. : Pintu masuk dengan dinding tumpukan batu;-----
- Nomor 13 : Jalan tengah desa adat;-----

Sehingga dari hasil pemeriksaan setempat didapatlah batas-batas sebagai berikut :--

- Utara : Berbatasan dengan rumah dan pekarangan milik Goris Guna;--
- Selatan : Berbatasan dengan pekarangan milik Laga Suban;-----
- Timur : Berbatasan dengan Sebaun / sebagai tempat pertemuan ;----
- Barat : Berbatasan dengan rumah dan pekarangan Kornelis Kabi;-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut didapatlah bangunan tersebut adalah pesegi panjang, maka untuk mengukur luas bangunan yang diukur adalah panjang dan lebar, maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:-----

Panjang (p) : 4,27 m;-----

Lebar (l) : 2,90 m;-----

Luas (p x l) <sup>2</sup> : 4,27 m x 2,90 m = **12,38 m<sup>2</sup>**;-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut didapatlah tanah pekarangan bangunan tersebut adalah pesegi panjang, maka untuk mengukur luas tanah



pekarangan bangunan adalah sama dengan mengukur bangunan tersebut diatas,  
maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:-----

Panjang (p) : 15,50 m;-----

Lebar (l) : 8,0 m;-----

Luas (p x l) <sup>2</sup> : 15,50 m x 8,0 m = **124 m<sup>2</sup>**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 4 Juli 2013,  
masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan.-----

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak akan  
mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala  
hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci  
termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap masuk  
dan seluruhnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok  
antara Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II adalah  
Penggugat merasa hak-haknya telah dilampaui oleh Tergugat I dan Tergugat II,  
Penggugat merasa sebagai pemegang hak selaku Ketua Adat atau Kabele Tara  
Wana dan berhak pula atas rumah adat Kabele Tara Wana tersebut yang berada di  
Desa Nilelamadike atau desa Lamanele, kemudian Tergugat I merasa bahwa  
Penggugat tidak berhak atas kedudukan Tara Wana beserta hak atas rumah Tara  
Wana, karena Tergugat I juga mengklaim diri sebagai Kabele tara Wana di Desa  
Nilelamadika atau Desa Lamanele sehingga Tergugat I bersama Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembongkaran dan perbaikan atas rumah adat yang telah disengketakan, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ; -

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok sengketa para pihak tentang kedudukan ketua adat atau Kabele Tara Wana di Desa Nelelamadike atau desa Lamanele, maka kiranya perlu Majelis urai landasan metoda dalam mengambil pertimbangan hukum secara total dan komprehensif untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang tepat guna mendapatkan kebenaran secara materiil (*materiil waarheid*) dan kebenaran secara formil (*formil waarheid*) serta keadilan yang seimbang antara para pihak sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam kontek Negara Hukum berarti melaksanakan hukum dalam paham U U D 1945 harus mengacu pada *Rechtsidee* yang ditetapkan di dalam bagian Pembukaan. Aturan-aturan positif dari hukum kita menurut ajaran U U D 1945 fungsinya adalah melaksanakan *Rechtsidee*. Dalam hal itu undang-undang yang merupakan aturan-aturan yang melaksanakan hukum dasar sekaligus melaksanakan pula U U D 1945, dengan sendirinya aturan-aturan itu merupakan aturan hukum positif yang tidak lain adalah sebagai penjabaran dan pelaksanaan hukum dasar yang tidak tertulis secara dogmatis mengacu kepada terselenggaranya *Rechtsidee* kita. Undang-undang yang tidak demikian di dalam ajaran U U D 1945 tidak dapat dipandang sebagai hukum. (Periksa *Varia Peradilan*, Tahun IX No. 105, Juni 1994, h. 113 ) ; -----

Menimbang, bahwa selain berlandaskan pada hukum positif, U U D 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia memberikan ruang terhadap kearifan-kearifan lokal yang berkembang sebagai bagian hukum adat dan kekayaan budaya bangsa

53 / Putusan No : 02 / Pdt. G / 2013 / PN. Ltk .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (vide. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen);-----

Menimbang, bahwa melihat eksistensi ajaran hukum menurut U U D 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka hakim sebagai ujung tombak pemegang dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki peran penting dan setrategis dalam hal penerapan hukum sacara materiil melalui putusnya yang sifatnya kasuistis. Hakim melakukan hal tersebut dengan mendasarkan atas dua hal yakni, adanya ketentuan bahwa hakim dilarang menolak mengadili dengan alasan hukumnya tidak jelas, karena hakim dianggap *ius curia novit*. (vide pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan kedua didasarkan pada kenyataan, bahwa setiap Undang-undang hanya memuat dan berisi peraturan umum saja, sehingga pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang kongkrit kasuistis yang bersinggungan dengan hukum materiil tentu sudah menjadi tanggung jawab hakim ; -----

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara peranan Hakim tidak lagi berada didalam ruang hampa melainkan telah bersentuhan secara langsung dengan realita sosial yang kompleks. Hakim tidak lagi sekedar sebagai corong undang-undang yang secara deduktif begitu saja menuangkan isi undang-undang terhadap kasus yang ditanganinya, melainkan hakim dituntut mampu memaknai substansi undang-undang sehingga relevan dengan kontek permasalahan maupun karakteristik kasus yang di tanganinya. Begitu pula ketika hakim menghadapi perkara yang hukumnya atau undang-undangnya tidak lengkap atau tidak dapat mengakomodir kasus kongkrit maka hakim harus menyelesaikan perkara dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanah pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa cara pemikiran tersebut diatas kiranya sejalan dengan harapan masyarakat pencari keadilan (*justiciabelen*) agar hakim benar-benar dapat memberikan putusan secara *total justice*, yakni putusan yang tidak hanya didasarkan pada faham *positivisme* atau *formal legalistik* atau yang lazim disebut sebagai aliran *legal Justice* (hakim hanya menjadi corong undang-undang saja yang bersifat *statis*) akan tetapi hakim harus memperhatikan dan mendasarkan pada nilai-nilai *moral justice* dan *social justice* sebagai landasan menemukan keadilan yang hakiki agar putusan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam kasus kongkrit, tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta dapat mengakomodir kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat merupakan fenomena yang harus ditindak lanjuti oleh hakim, agar tidak terjadi kepincangan antara laju gerak dinamika perkembangan pemikiran masyarakat itu sendiri dengan mandeknya perangkat hukum berupa undang-undang yang bersifat statis ; -----

Menimbang, bahwa secara kongkrit Hakim harus dapat mensinergiskan antara tuntutan perkembangan zaman (yang melaju pesat) dengan pranata peraturan perundang-undangan (yang statis) melalui putusannya. Untuk menjawab tantangan tersebut hakim tidak boleh terlena dan terpaku hanya meneropong pranata hukum dalam bentuk statisnya / tertulis (*law in book*), melainkan harus meneropong juga dalam bentuk operasionalnya (*law in action*). Hal ini mengingat berperan atau tidaknya hukum dapat dilihat pada "*law in action*" dari hukum itu sendiri ; -----

55 / Putusan No : 02 / Pdt. G / 2013 / PN. Ltk .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara kongkrit hakim dalam mengadili suatu perkara pertama-tama harus *mengkonstatir* tentang benar atau tidaknya peristiwa yang diperiksa. *Mengkonstatir* berarti hakim harus melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa sebagaimana yang diajukan tersebut. Akan tetapi untuk sampai pada *konstatering* demikian itu hakim harus mempunyai kepastian. Hakim harus pasti akan konstateringnya itu terhadap kebenaran peristiwa yang *dikonstatirnya* sehingga *konstateringnya* itu tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal ( gegabah ) saja tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim harus menggunakan sarana – sarana atau alat –alat bukti dihubungkan dengan dalil – dalil faktanya untuk dianalisa secara logis dan dipertimbangkan guna memperoleh tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Yang demikian berarti hakim melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi *mengkonstatir* peristiwa berarti sekaligus telah membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa yang bersangkutan, sebagai peristiwa yang benar – benar terjadi ; -----

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya setelah hakim berhasil *mengkonstatir* peristiwa tersebut adalah *mengkwalifisir* peristiwa. *Mengkwalifisir* berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana atau dengan perkataan lain untuk menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Untuk menemukan hukumnya pertama-tama hakim mencari peraturan hukum tertulis yang ada ( undang-undang ) ataupun ketentuan-ketentuan hukum tertulis lainnya yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan. Tetapi dalam kenyataannya menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan yang ada saja. Dalam



praktek hakim sering dihadapkan pada peristiwa ( perkara ) yang peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak pula jelas, maka dalam hal ini hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya, melainkan hakim harus menciptakan hukumnya sendiri untuk diterapkan sebagai landasan putusan terhadap perkara yang ditanganinya. Menurut Benjamin N. Cardozo sebagai hakim terkenal di Amerika, menyatakan “ *The law which is the resulting product is not found but made. The process in its highest reaches is not discovery, but creation* “. Pada hakekatnya dalam *mengkwalifisir* peristiwa apabila hukumnya tidak jelas dan lengkap, maka hakim harus mampu dengan semaksimal mungkin menggunakan daya nalar untuk menciptakan hukum yang bersifat akomodatif dan *applicable* terhadap peristiwa yang dihadapinya guna melengkapi undang-undang dan sekaligus untuk mengisi kekosongan hukum, dengan tetap mengindahkan ( tidak bertentangan ) dari keseluruhan sistem hukum yang ada dan dapat memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa tahap terakhir setelah *mengkonstatir* dan *mengkwalifisir* peristiwa, maka hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Dalam tahap ini hakim menetapkan hukumnya untuk memberikan kepastian dan keadilan, dengan cara mengambil kesimpulan secara *sylogisme* dari adanya *premisse mayor* ( peraturan hukum ) dan *premisse minor* ( peristiwa / perkara kongkritnya ). Sir Alfred Denning seorang hakim besar di Inggris mengatakan bahwa keadilan yang diputus oleh hakim bukanlah sekedar produk dari intelek hakim semata, “ *but of his spirit* “ ; -----

Menimbang, bahwa perkembangan sosial yang serba multi dimensi. Betapapun mahirnya pembuat undang-undang tidak akan mampu menjangkau dan memprediksi arah dinamika perkembangan sosial yang akan terjadi lagi kedepan.



Dengan keterbatasan tersebut kiranya undang-undang hanya memberikan aturan dasar yang merumuskan secara umum untuk memberi arah dan menata kehidupan masyarakat kini, besok dan mendatang. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab hakim untuk menjaga kelenturan ketentuan undang-undang tersebut melalui sarana penafsiran (*interpretasi*) secara patut agar pelaksanaan undang-undang tersebut senantiasa dapat memberi dan memenuhi rasa keadilan individu maupun sosial ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis atau positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwritting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Majelis Hakim akan menerapkan metode tersebut diatas kedalam kasus kongkrit yang menjadi sengketa para pihak dalam perkara ini sebagai berikut ; -----

**DALAM EKSEPSI;**-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban Para Tergugat juga mengajukan tangkisan / eksepsi, ditarik kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa subyek hukum yang digugat oleh penggugat adalah tidak mendasar dan salah sasaran, karena Tergugat II adalah anak dari Tergugat I, oleh karena hak mewaris belum jatuh ketangan Tergugat II, maka tidak beralasan untuk memasukkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo (*Error in Persona / error in subjekto*);-----



2. Bahwa luas serta batas-batas dari obyek sengketa tidak jelas, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*).-----

3. Bahwa Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak dalam kedudukan sebagai Tergugat, karena obyek sengketa tidak hanya dimiliki oleh tergugat I dan Tergugat II, melainkan ada pihak-pihak lain yang memiliki hak dalam obyek sengketa, akan tetapi tidak ikut untuk digugat.-----

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak merincikan secara jelas mengenai kerugian kerugian yang timbul;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Penggugat memberi tanggapan, sebagai berikut : -----

1. Bahwa diikutsertakannya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo, karena tergugat II ikut pula dalam melakukan pembongkaran paksa lango adat (rumah adat) Lewo Lamanele pada tanggal 24 Desember 2012 dan mendudukan Tergugat I sebagai Kabele Tara Wana;-----

2. Bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa telah dilakukan perubahan sesuai dengan perubahan gugatan tertanggal 26 Pebruari 2013;-----

3. Bahwa tentang gugatan kurang pihak, sangatlah berlebihan jika Penggugat menggugat Gabriel Ora Sira, Mathias Ara Kian, dan Akrim Kedang, karena yang bersangkutan tidak menguasai obyek sengketa dan Penggugat tidak bermasalah dengan pihak-pihak tersebut dan yang bersangkutan juga mempunyai rumah adat masing-masing;-----

4. Bahwa tentang gugatan ganti rugi, penggugat tidak menyinggung dan tidak ada meminta tuntutan ganti rugi dalam gugatan aquo;-----



Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang tangkisan / eksepsi dari Para Tergugat tersebut; -----

1. Subyek hukum yang digugat oleh penggugat adalah tidak mendasar dan salah sasaran, karena Tergugat II adalah anak dari Tergugat I, oleh karena hak mewaris belum jatuh ketangan Tergugat II, maka tidak beralasan untuk memasukkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo (*Error in Persona / error in subjekto*);-----



Menimbang, bahwa dasar gugatan dari Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, perlulah Majelis Hakim menjernihkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam istilah "perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)", istilah tersebut merupakan istilah yang keliru dan dipertahankan sebagai kelaziman, *onrechtmatigdaad* apabila diterjemahkan adalah perbuatan melanggar hukum, dan bukanlah "perbuatan melawan hukum" (*wederrechtelyk*), yang senantiasa mengandung "sifat melawan hukum" (*wederrechtelykheid*), merupakan perbuatan yang mengandung pelanggaran hukum publik, bukanlah mengandung kerugian privat, untuk selanjutnya majelis akan menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum didalam putusan ini:-----

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam pasal 1365 Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, disingkat BW = 1401 Nederlands Burgerlijk Wetboek, disingkat NBW, lama) menurut *arrest Hoge Raad* 31 Jan 1919 W.10365; N.J. 1919, blz.161 yang dikenal dengan nama *Lindenbaum-Cohen arrest*: "*Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de goede zeden of de maatschappelijke batamelijkheid*" (vide: Arresten over Burgerlijk Recht, Prof.Mr.H.R.Hoetink, H.D.Tjeenk Willink & Zoon, N.V., Haarlem, 1949, halaman 314);-----

Terjemahan dalam bahasa Indonesia: "*melanggar hukum adalah tidak hanya apa yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga apa yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan kepatutan dalam masyarakat*". Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dari suatu perikatan (*verbentenis*), yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang, dimana perikatan tersebut yang khusus terkait dengan



perbuatan melanggar hukum diatur secara tegas dan masih dipergunakan didalam peraktek hukum Indonesia saat ini, yaitu dalam pasal 1365 BW, didalam Pasal 1365 BW, apabila ditafsirkan adalah perbuatan yang melanggar hukum hanyalah terbatas pada suatu perbuatan yang diatur secara tertulis semata (*lihat. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7*), akan tetapi didalam perkembangan hukum saat ini Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) tidak hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran hukum tertulis semata, melainkan terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang setiap sesuatunya bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan yang kesemuanya disebut dalam "*patiha*";-----

Menimbang, bahwa didalam melakukan gugatan perdata sangatlah penting melihat hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, berdasarkan alat bukti masing-masing pihak yang dihadirkan dipersidangan, telah Majelis Hakim uraikan didalam menarik pihak untuk dijadikan sebagai pihak sangat tergantung hubungan hukum yang timbul antara para pihak tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan dari Penggugat adalah Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) maka gugatan tersebut bertujuan untuk meminta pertanggung jawaban masing-masing pihak, baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas tindakan atau perbuatan dalam kapasitas masing-masing Tergugat, bukanlah didasarkan atas garis keturunan, sebagaimana dalil tangkisan dari Para Tergugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, yaitu surat tentang fasilitasi oleh Camat Ile boleng mengenai persoalan rencana pembangunan rumah adat (Lango Bala Lewhong) didalam surat tersebut mencantumkan nama pihak yang difasilitasi adalah Penggugat dan Tergugat II, kemudian Bukti P-3, yaitu surat pengantar untuk memfasilitasi persoalan rencana pembangunan rumah adat (Lango Bala Lewhong) serta lampiran berita acara, didalam berita acara tersebut ditandatangani oleh Tergugat II, sebagai para pihak dalam berita acara tersebut, bukti P-6 surat dari Pemerintah Kecamatan Ile boleng yang ditujukan kepada Tergugat II tentang Rencana Pembuatan Rumah Adat untuk sementara tidak boleh dilakukan kegiatan, bukti surat P-8 yaitu surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Ile boleng tentang penegasan, surat tersebut ditujukan kepada Tergugat II, selanjutnya bukti surat P-9 surat yang dikeluarkan pemerintah kecamatan Ile Boleng tentang fasilitasi persoalan pasca pencegahan pembuatan rumah adat (Lango Bala Lewhong), kemudian dari keterangan saksi-saksi Lorensius Raya Tukan, Yeremias Masan Kia, Gabriel Ola Sira, Akrim Kedang, yang pada intinya memberikan keterangan bahwa pada tanggal 13 desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 dilakukan pembangunan rumah adat, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kemudian sempat difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan, karena pembangunan rumah adat tersebut tidak disetujui oleh Penggugat, sehingga muncullah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang Majelis Hakim uraikan diatas, memperlihatkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga sudah sewajarnya apabila Tergugat II ditarik sebagai pihak



dalam perkara aquo, untuk itu sudah selayaknya tangkisan / eksepsi ini dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tangkisan / eksepsi Para Tergugat yang kedua, yaitu tentang luas serta batas-batas obyek sengketa;-----

2. Bahwa luas serta batas-batas dari obyek sengketa tidak jelas, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*).-----

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan mengenai obyek sengketa berupa tanah ataupun bangunan sangatlah di pandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat, sehingga nantinya memiliki nilai *executable* yang jelas, sebagaimana diakomodir dalam pasal 180 R.Bg. jo. SEMA Nomor 7 tahun 2001;---

Menimbang, bahwa didalam perubahan gugatan penggugat didalilkan mengenai obyek sengketa dengan batas-batas dan luas sebgai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan Masan Kedan dan Masan Pati ;-----
- Selatan : berbatasan dengan Rumah/Pekarangan Laga Suban;-----
- Timur : berbatasan dengan sebaun/Pertemuan umum;-----
- Barat : berbatasan dengan Rumah/Pekarangan Kornelis Kabi ;-----

Dengan luas tanah  $\pm 150 \text{ m}^2$  ;-----

Meimbang, bahwa dalam tangkisan / eksepsi Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat menyatakan mengenai batas-batas serta luas obyek sengketa adalah:-----

- Utara : Berbatasan dengan pekarangan milik Goris Guna;-----
- Selatan : Berbatasan dengan pekarangan dan dapur milik Laga Suban;-
- Timur : Berbatasan dengan Sebaun / tempat pertemuan (lokasi yang



selama ini belum dibangun) ;-----

- Barat : Berbatasan dengan pekarangan Kornelis Kabi;-----

Sedangkan luas bangunan rumah dan luas pekarangan yang sebenarnya adalah :

Rumah : Ukuran, Panjang : 4,27 m, Lebar: 2,90 m jadi, ukuran P x L = 12,383 m<sup>2</sup>,

sementara luas secara keseluruhan pekarangan dan rumah, dengan ukuran :

Panjang 15,50m, Lebar 8m. jadi luas pekarangan dengan rumah = 124 m<sup>2</sup>;-----

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan setempat diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- Utara : Berbatasan dengan rumah dan pekarangan milik Goris Guna;--
- Selatan : Berbatasan dengan pekarangan milik Laga Suban;-----
- Timur : Berbatasan dengan Sebaun / sebagai tempat pertemuan ;----
- Barat : Berbatasan dengan rumah dan pekarangan Kornelis Kabi;-----

Luas Bangunan:-----

Panjang (p) : 4,27 m;-----

Lebar (l) : 2,90 m;-----

Luas (p x l) <sup>2</sup> : 4,27 m x 2,90 m = **12,38 m<sup>2</sup>**;-----

Luas Tanah;-----

Panjang (p) : 15,50 m;-----

Lebar (l) : 8,0 m;-----

Luas (p x l) <sup>2</sup> : 15,50 m x 8,0 m = **124 m<sup>2</sup>**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka secara faktual berbeda dengan dalil gugatan Penggugat dan mendekati kebenaran daripada tangkisan / eksepsi dari Para Tergugat, untuk itu Majelis



Hakim berpandangan bahwa dalil gugatan dari Penggugat mengenai batas-batas terutama pada batas utara sangat berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, pemeriksaan setempat diperoleh batas utara adalah berbatasan dengan rumah dan pekarangan Goris Guna, sedangkan batas utara dalam dalil gugatan adalah berbatasan dengan Masan Kedan dan Masan Pati, dan mengenai luas itupun juga berbeda karena didalam dalil Gugatan Penggugat tidak menyebutkan luas daripada bangunan yang berada di atas tanah tersebut, ditemukan dari hasil pemeriksaan setempat bahwa luas bangunan adalah 12,38 m<sup>2</sup>, luas tanah adalah 124 m<sup>2</sup> sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat hanya menyebutkan luas tanah kurang lebih 150m<sup>2</sup>, untuk itu dapat disimpulkan bahwa antara dalil gugatan Penggugat mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa tidaklah sama, maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, untuk itu Majelis hakim berpandangan sudah selayaknya tangkisan / eksepsi Para Tergugat untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tangkisan / eksepsi Para Tergugat yang ketiga, yaitu tentang kurangnya pihak yang ditarik sebagai pihak;-----

3. Kurangnya pihak yang digugat (*plurium litis consortium*);-----

Menimbang, bahwa didalam mengajukan gugatan perdata kedudukan para pihak haruslah didudukkan secara proporsional, terlebih lagi pihak-pihak yang tidak secara langsung nampak sebagai pihak yang bersengketa, akan tetapi memiliki kualitas didalam sengketa tersebut, maka ia wajib ditarik sebagai pihak, dan apabila Penggugat kurang menarik pihak didalam gugatannya, maka dapat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa didalam keterangan saksi Akrim Kedang, bahwa Akrim Kedang sebagai Kabele Tara Wana di Desa Boleng saksi juga memiliki rumah adat di desanya, yaitu Desa Boleng, dikatakan bahwa saksi Akrim Kedang sempat membawa bahan bangunan untuk perbaikan rumah adat di desa Lamanele, saksi Akrim Kedang melaksanakan hal tersebut karena Desa Boleng berpusat di Desa Nilelamadike atau Desa Lamanele, sehingga rumah adat maupun segala benda pusaka yang ada, misalnya gading Kabele Tara Wana di desa Boleng pun ikut memilikinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mathias Ara Kian rumah adat tempat menyimpan benda-benda pusaka, dan benda-benda pusaka yang ada di desa Lamanele yang saat ini menjadi obyek sengketa merupakan milik dari 4(empat) desa juga, yaitu Desa Harubala, desa Nobo, desa Boleng, dan desa Gayak, Bahwa dari 5 (lima) desa , yaitu Desa Lamanele, Desa Nobo, Desa Harubala, Desa Boleng dan Desa Gayak, kedudukan berpusat di Desa Lamanele, Bahwa dalam keterangan saksi Mathias Ara Kian juga sebagai kabele tara Wana di Desa Nobo, untuk itu saksi juga berhak atas Rumah adat dan benda-benda pusaka yang ada di Desa Lamanele, serta keterangan saksi Gabril Ola Sira yang menyatakan dirinya juga sebagai Kabele tara Wana di Desa Harubala;-----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dari keterangan tiga orang saksi yaitu, saksi Gabril Ola Sira, Saksi Akrim Kedang, dan Saksi Mathias Ara Kian, mereka sebagai ketua adat didesa masing-masing dan menyatakan memiliki hak pada persekutuan adat di Desa Lamanele, maka untuk itu tiga orang saksi yaitu, saksi Gabril Ola Sira, Saksi Akrim Kedang, dan Saksi Mathias Ara Kian sangat layak dan pantas sebagai pihak dalam perkara aquo;-----



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka gugatan Penggugat patut dianggap kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), maka untuk itu atas tangkisan / eksepsi Para Tergugat tentang kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) dari gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tangkisan / eksepsi keempat dari Para Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak merincikan secara jelas mengenai kerugian kerugian yang timbul;-----

4. Penggugat tidak merincikan secara jelas mengenai kerugian kerugian yang timbul.-----

Menimbang, bahwa didalam mengajukan apabila melakukan gugatan perdata maka wajib harus memperincikan kerugian yang muncul, akan tetapi apabila gugatan tidak memperincikan biaya yang timbul, maka gugatan dianggap tidak memiliki dasar hukum (vide. MA No. 616 K/Sip/1973, rangkuman Yurisprudensi MA, II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, MA RI);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalam gugatan Penggugat baik dari dalil posita maupun petitum, Majelis Hakim tidak menemukan suatu tuntutan yang meminta ganti rugi dalam petitum gugatan, untuk itu tangkisan / eksepsi Para Tergugat menyangkut Penggugat tidak merincikan secara jelas mengenai kerugian kerugian yang timbul, sudah selayaknya untuk ditolak;-----

**DALAM POKOK PERKARA;-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi Para Tergugat dinyatakan dikabulkan karena obyek sengketa tidak jelas dan kurangnya pihak yang ditarik dalam gugatan (*plurium litis consortium*), maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh Majelis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini (vide pasal 192 R.bg.) ;-----

Menimbang, bahwa dengan penuh rasa hormat terhadap Leluhur Lewotana Lamaholot Majelis Hakim bermaksud mengungkapkan suatu ikthisar :-----

*"Titee morite lepas hala dari pewuno genin, naku pewuno genin ake sampe naan data laga, sehingga kaka aring gwete siak. Raga kaka aring penting hiko untuk genang ana bai titee. Pewuno genin, ake sampe genang bauk naen, naku pewuno genin dapat tite selesaikan melak senaren, maka nekewasa kewart untuk titee hama - hama.";*-----

*"Koda pulo ama tekaa gute maa liku nuba. Kirii lema kaka naot arii haka maa lapak nara";*-----

Yang diterjemahkan bebas kedalam Bahasa Indonesia:-----

*"Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari permasalahan, akan tetapi permasalahan janganlah sampai memecah persaudaraan. Menjaga persaudaraan sangat penting untuk anak cucu kita bersama. Permasalahan janganlah sampai diwariskan kepada anak cucu kita, jika masalah dapat diselesaikan secara damai merupakan harga yang tidak terhitung nilainya untuk kesejahteraan kita bersama." Semua sabda yang diwariskan dipakai untuk melindungi bangsa";*-----

*"semoga pesan ini dapat diambil hikmahnya kepada para pihak";*-----

Menimbang, bahwa *"hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara*



psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan” (**Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48**); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa “putusan-putusan hakim tidak hanya didasarkan pada tradisi yang berjalan, melainkan sewaktu-waktu bisa melompat. Berpikir dan bertindak melompat adalah membuat tradisi baru dan keluar dari yang lama. Hakim disini tidak melakukan serial thinking, melainkan berpikir trasformatif” (**Santjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2008, Hal.95**);-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang diatasnya untuk membatalkan putusan tersebut (res judicata pro veritate habetur);-----

**Memperhatikan akan, pasal 162 R.bg., pasal 180 R.bg., pasal 192 R.bg., UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;---**

## ----- M E N G A D I L I -----

### DALAM EKSEPSI;-----

- Mengabulkan tangkisan / eksepsi dari Para Tergugat.-----

### DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);-----
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.221.000 (tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----



Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka pada hari Jumat, Tanggal 12 Juli 2013 yang dipimpin oleh : **TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.** dan **I GEDE ADI MULIAWAN, SH, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh : **KADIR LOU, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lantuka, di hadir oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat;-----

**Hakim Ketua,**

**TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

**I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**KADIR LOU, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000
3. Biaya panggilan.....	Rp. 1.130.000
4. Biaya pemeriksaan setempat.....	Rp. 6.000.000
5. Biaya redaksi putusan.....	Rp. 5000
6. Biaya materai putusan .....	Rp. 6000

**JUMLAH Rp.7.221.000**

(tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)